


**STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM
BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK
KONVENSIONAL
(TINJAUAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO
DAN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

WAHYU KURNIAWATI

E 0004308

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM
BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK
KONVENSIONAL
(Tinjauan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan di PT. Bank
Tabungan Negara Cabang Solo)**

Disusun oleh:

WAHYU KURNIAWATI

E. 0004308

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I

Pembimbing II

Mohammad Adnan, S.H.,M.Hum.
NIP. 131411014

Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum.
NIP. 131571620

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM
BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK
KONVENSIONAL****(Tinjauan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan di PT. Bank
Tabungan Negara Cabang Solo)**

Disusun oleh:

WAHYU KURNIAWATI**E. 0004308**

Telah diterima dan dipertahankan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 03 April 2008

TIM PENGUJI

1. **Agus Rianto, S.H., M.Hum** : _____
Ketua
2. **Hernawan Hadi, S.H., M.Hum** : _____
Sekretaris
3. **Mohammad Adnan, S.H., M.Hum** : _____
Anggota

Mengetahui
Dekan**(Moh. Jamin, S.H., M.Hum)**
NIP. 131570154

MOTTO

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya.

(Q.S. Al Baqarah: 45-46)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.

(Q.S. Ali Imron: 160)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. Alam Nasyrak: 6)

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini, kupersembahkan kepada:

Allah SWT, yang selalu menyertai di setiap langkahku.

Nabi Muhammad SAW, pemimpinku.

Beliau-beliau tercinta yang selalu menjaga, merawatku dan mendidikku hingga aku dewasa, beliau Ibu, Ibu, Ibu dan Bapakku..

Adekku tersayang, yang telah memberikan warna dalam hidupku.

Seseorang yang dengan ijin-Nya kelak akan menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Aku percaya bahwa kamulah yang terbaik yang dikirimkan Allah untukku.

Sahabat-sahabatku yang tak ingin aku lupakan, kalian adalah penggalan terindah dari perjalanan hidup ini.

Almamater.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang serta diiringi rasa syukur kehadiran Illahi Rabbi, Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL (TINJAUAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO DAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO)” dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang komparasi antara pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional, yaitu membahas bagaimana penerapan sistem bagi hasil di bank syariah dan bagaimana pula penerapan sistem bunga di bank konvensional dalam pelaksanaan simpanan, dimana sampai sekarang masih banyak anggapan yang muncul di permukaan yang menganggap bahwa sistem bagi hasil di bank syariah itu sama saja dengan sistem bunga di bank konvensional.

Saat ini belum banyak masyarakat yang mengerti betul tentang sistem bagi hasil yang diterapkan di bank syariah, meskipun telah banyak para peneliti atau penulis bahkan para praktisi yang mengungkap panjang lebar tentang dunia perbankan syariah. Oleh karena itu, dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang sistem bagi hasil di bank syariah baik secara teoritis (literatur kepustakaan) maupun secara praktis dengan meminta keterangan dari para pihak, baik pihak bank syariah sendiri maupun dari pihak bank konvensional. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
2. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum. dan Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang telah menyediakan waktu dan banyak memberikan sumbangan pemikiran, serta dengan sabar telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga tersusunnya Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
3. Bapak Sugeng Praptono, S.H. selaku Pembimbing Akademis, terima kasih atas nasehat yang berguna serta semangat yang selalu diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
5. Bapak Abdul Aziz selaku Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Agung Hartanto selaku Operasional Manager PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Mbak Dewi, selaku staf PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan Bapak Yusuf Budiyono, selaku staf PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo yang dengan sabar telah membantu penulis dalam melengkapi data-data guna penulisan hukum ini.
8. Ibu, Ibu, Ibu dan Bapak yang dengan tulus telah memberikan doa yang tiada henti, semangat, cinta dan kasih sayang serta segalanya kepada penulis, semoga Ananda dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda.

9. Keluarga besarku yang tak pernah henti memberikan nasehat, doa dan semangat kepada penulis (Mbah Kakung, Mbah Hardi, Bude dan Pakde Kardiyo, Mas Monday, terima kasih untuk semuanya).
10. Adekku tersayang Aji, sepupuku Mit Mot, Dek Lia, Dek Mita, Dek Ambar dan Dek Jati, makasih kalian telah mengisi hari-hariku dengan penuh warna.
11. Arisna Ayuk (yang selalu sabar ngadepin ayuk, makasih buat semangat, doa, cinta dan kasih sayang yang tulus selama ini). Semoga Allah meridhoi niat kita, dan akan memberikan jalan serta kemudahan pada kita berdua. Amin!
12. Temen-temen seperjuanganku D'Hotz (Upix, Woery, Uchie, Rosita, Nisrin, Nur, Tika, Mayang) makasih untuk persahabatan yang sangat indah dan penuh arti, tanpa kalian mungkin ayuk bukan siapa-siapa.
13. Temen-temen seperjuangan angkatan 2004 (Mulia Dewi, Ardi, Sakti, Yoga, Widhinta, Yunita, Yuli, Rita, Rosana, Rofie, Uun, Heru, Dindun, Iis, Agung, Adi Bujel, Aziz, Shinta, Risna, Chrisna, Disty, Dwi, Aghata, Etika, dll) makasih buat masukannya. Mas Arfan, makasih untuk semangatnya.
14. Temen-temen Wisma Ayu2, Mbak Khiya, Mbak Nia, Mbak Uphie dan Mbak Ambar (makasih untuk semua nasehat tentang arti hidup dan menghargai orang lain), Mbak Dheppy, Mbak Dewi (makasih udah bisa jadi kakak yang baik buat ayuk), Acin (yang selalu merawat tiap ayuk sakit), Wulan, Etik (makasih untuk persahabatan ini), Dek Astri, Eny, Atik (makasih untuk senyum yang selalu menghiburku), Lina, Ity, Riza, Rachel, dan Wintan (makasih untuk semuanya).
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Umum tentang Bank.....	12
a. Pengertian Bank	12
b. Sejarah Perbankan.....	13
c. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	17
d. Usaha Pokok Bank	18
e. Penggolongan Bank	19
2. Tinjauan tentang Perbankan Syariah.....	22
a. Pengertian Bank Syariah.....	22
b. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia	24

	c. Jenis-jenis Bank Syariah	26
	d. Sejarah Perbankan Syariah.....	26
	e. Prinsip-prinsip Bank Syariah	28
	f. Ciri-ciri Operasional Bank Syariah.....	30
	3. Tinjauan Umum tentang Simpanan.....	33
	4. Tinjauan tentang Bagi Hasil.....	35
	a. Pengertian Profit Sharing (Bagi Hasil)	35
	b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah.....	36
	5. Tinjauan tentang Bunga	37
	a. Definisi Bunga	37
	b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga.....	38
	B. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
	A. Hasil Penelitian	43
	1. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo.....	43
	2. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bunga di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo.....	60
	3. Komparasi Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di bank Syariah dan Sistem Bunga di Bank Konvensional khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo.....	73
	B. Pembahasan.....	74
	1. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem	

	Bagi Hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo.....	74
2.	Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bunga di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo.....	86
3.	Komparasi Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di bank Syariah dan Sistem Bunga di Bank Konvensional khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo.....	97
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN.....	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran-saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Surat Ijin Penelitian
Lampiran	II	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran	III	Formulir Pembukaan Simpanan di PT. Bank Muamalat Indonesia
Lampiran	IV	Formulir Pembukaan Simpanan di PT. Bank Tabungan Negara



ABSTRAK

Wahyu Kurniawati, 2008. STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL. (Tinjauan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan pelaksanaan simpanan dengan sistem bunga di bank konvensional khususnya di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo, serta komparasi pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan sistem bunga di bank konvensional khususnya di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Lokasi penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo, dilaksanakan secara transparan dengan terlebih dahulu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai kelemahan dan kelebihan produknya sehingga nasabah tidak merasa dirugikan akan produk tersebut. Demikian juga dengan pelaksanaan simpanan dengan sistem bunga di bank konvensional khususnya di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo. Transparansi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Antara kedua bank tersebut mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah selain untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah lebih berorientasi pada kemaslahatan umat, sesuai dengan landasan hukumnya yang berupa Al-Qur'an dan Hadist. Hal mendasar yang membedakan operasional kedua bank tersebut adalah terletak pada akad. Seperti halnya dengan bank syariah, bank konvensional tidak mengenal adanya akad (ijab kabul) dalam hal penentuan besarnya pendapatan yang akan diterima oleh nasabah. Bank konvensional hanya terikat pada perjanjian pembukaan rekening simpanan semata dengan penentuan bunga di awal yang pasti. Jika dilihat dari hubungan antara nasabah dengan bank yang timbul akibat dari perjanjian, maka bank syariah lebih menekankan pada hubungan kemitraan dari pada hubungan debitur dan kreditur seperti halnya di bank konvensional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank bukanlah merupakan barang yang asing lagi bagi masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan, bahkan masyarakat pedesaan pun telah terbiasa mendengar istilah tersebut. Akan tetapi masyarakat mengenal bank hanya sebatas yang berkaitan dengan tabungan atau pun kredit, selebihnya masih belum mengetahui benar tentang layanan bank lain yang dapat dinikmatinya.

Untuk berbicara mengenai bank, hendaknya dimengerti dahulu pengertian tentang lembaga keuangan, karena bank merupakan salah satu lembaga keuangan. Sedangkan lembaga keuangan menurut Syarif Arbi adalah badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk likuid, kewajiban-kewajiban utama dari simpanan masyarakat serta instrumen-instrumen hutang yang diterbitkannya. Aktivitas dari lembaga keuangan ini adalah menempatkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk likuid atau pembiayaan (bagi bank) atau menanamkannya dalam surat-surat berharga (terutama untuk lembaga keuangan bukan bank).

Sedangkan fungsi dari lembaga keuangan ini adalah sebagai perantara antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana (Surplus Spending Unit / SSU) dengan kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan dana (Defisit Spending Unit / DSU). (Syarif Arbi, 2003: 4).

Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian perbankan

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sejak diundangkannya undang-undang tersebut, menurut jenisnya bank digolongkan menjadi dua yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum diartikan dalam dua pengertian yaitu bank konvensional dan bank syariah. Baik bank umum konvensional maupun bank syariah, keduanya melaksanakan kegiatan bank yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dan ditambah dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional maupun syariah, dalam kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Sehingga munculnya perbankan Islam (syariah) dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia perbankan. Hal ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad 20 Masehi. Lembaga keuangan ini usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, serta pemahaman bahwa bunga bank adalah riba.

Di Indonesia telah berdiri beberapa bank syariah, antara lain Bank Mandiri Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BPR Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan sebagainya dengan beberapa kantor cabangnya.

Jika bank syariah melaksanakan ketentuan berdasarkan prinsip syariat dari Al-Qur'an dan Hadits dengan menerapkan sistem bagi hasil, maka bank konvensional melaksanakan ketentuan yang berlaku seperti yang telah berlaku umum selama ini, simpanan pada bank mendapatkan bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Demikian juga ketentuan tingkat bunga pinjaman ditentukan oleh bank sesuai tingkat bunga yang berlaku.

Dari kedua jenis tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat berbentuk simpanan, sedang penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dimana tujuan dari penyaluran itu tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Istilah bunga di bank konvensional dengan istilah bagi hasil sepintas kilas kerap diartikan sama oleh kebanyakan orang awam atau orang yang belum mengerti seluk beluk tentang bank syariah. Mungkin karena kebiasaan yang diterapkan selama ini sehingga pola pikir mereka telah terpancang pada istilah bunga yang erat kaitannya dengan perbankan pada umumnya. Padahal jika dikaji lebih mendalam kedua istilah tersebut sangatlah berbeda.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum yang berkaitan dengan kedua sistem tersebut pada dua bank yang berbeda. Agar penulisan tidak melebar kemana-mana, maka dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan simpanan saja, tidak beserta pelaksanaan kredit atau pembiayaannya. Oleh karena itu, penulis membuat penulisan hukum dengan judul sebagai berikut :

“STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL

(TINJAUAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO DAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo?
2. Bagaimana pelaksanaan simpanan dengan sistem bunga di bank konvensional khususnya di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo?
3. Bagaimana komparasi pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan informasi dikumpulkan, dirangkai dan dianalisa yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986: 2).

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan (tujuan subyektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan simpanan dengan sistem bunga di bank konvensional khususnya di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo.
- c. Untuk mengetahui komparasi pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah wacana dalam rangka mendukung pengembangan hukum perbankan pada umumnya dan perbankan Islam pada khususnya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum perbankan mengenai pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Membantu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidang ini.

E. Metode Penelitian

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986: 10,15). Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara lengkap, obyektif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang terjadi. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo sebagai Bank Syariah dan di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo sebagai Bank Konvensional.

Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan sistem bagi hasil dan bunga. Sehingga penulis memilih PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo untuk bank syariahnya mengingat bahwa bank tersebut merupakan bank yang memelopori tumbuh kembangnya perbankan syariah di Indonesia, sehingga menurut hemat penulis bank tersebut lebih berkompeten dalam penerapan sistem tersebut daripada bank syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional yang dikhawatirkan masih bertolak pada sistem bunga bank konvensional pada umumnya juga.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif. Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis yang diolah dan ditarik kesimpulannya dengan metode berfikir induktif. Penyajian secara induktif maksudnya adalah metode penyajian yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini sangat berkaitan dengan arah pemilihan yang tepat mengenai sumber datanya. Penjelasan jenis data ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan simpulan yang tepat (H.B. Sutopo, 2006: 180).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian dan mendapat hasil yang sebenarnya pada objek yang diteliti, yaitu dari hasil wawancara terhadap pihak bank yang terkait, baik PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo maupun PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori, bahan dari kepustakaan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih dahulu dibuat oleh seseorang dalam suatu kumpulan data seperti; dokumen, buku, atau hasil penelitian terlebih dahulu dan sebagainya.

6. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Termasuk di dalam sumber data ini adalah keterangan pihak pejabat dan para staf baik dari PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo maupun PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-undangan, tulisan dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memberi tambahan kelengkapan data, serta membandingkan hasil studi kepustakaan dengan kenyataan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini, dilakukan melalui wawancara.

b. Penelitian Kepustakaan


Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang terdapat di dalam data (Lexy J Moleong, 2002: 103).

Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisa bentuk interaktif. Teknik analisis bentuk interaktif adalah setiap unit data yang diperoleh dari beragam sumber data, selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data lain untuk menemukan beragam hal yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitiannya (keluasan, kesepadanan, perbedaan, bentuk hubungan keterkaitan antar unsurnya, dan sebagainya). Proses interaktif ini dilakukan dengan membandingkan data yang telah diperoleh lewat wawancara dengan data hasil observasi, arsip, dan sebagainya sebagai usaha pemantapan simpulan yang dicoba untuk dikembangkan dan validitas datanya dengan melihat tingkat kesamaannya, perbedaannya, atau kemungkinan lainnya (H.B. Sutopo, 2006: 107).

Untuk lebih jelasnya secara sederhana gambar prosesnya bisa dilihat dari hubungan yang terjadi antara tiga komponen analisisnya.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

Dengan memperhatikan gambar tersebut maka prosesnya dapat dilihat dengan jelas bahwa pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Artinya data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. Dari dua bagian data tersebut peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam arti inti permasalahan segala peristiwa yang dikaji yang disebut Reduksi Data.

Kemudian dilakukan penyusunan sajian data yang berupa ceritera sistematis dan logis dengan suntingan penelitiannya supaya makna peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami, dengan dilengkapi perabot sajian yang diperlukan (matriks, gambar, dan sebagainya) yang sangat mendukung kekuatan sajian data. Dari sajian data tersebut dilakukan penarikan simpulan (sementara) dilanjutkan dengan verifikasi.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab termasuk diantaranya daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini dibahas mengenai Tinjauan Umum tentang Bank, Tinjauan tentang Perbankan Syariah, Tinjauan Umum tentang Simpanan, Tinjauan tentang Bagi Hasil, dan Tinjauan tentang Bunga.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dipaparkan mengenai cara berpikir penulis mengenai permasalahan yang ada.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya mengenai komparasi pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional, sekaligus dijelaskan mengenai deskripsi lokasi penelitiannya.


BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab-bab terdahulu yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang ada disertai saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran ini meliputi antara lain, ijin penelitian, surat bukti penelitian, serta formulir-formulir yang terkait dengan permasalahan tersebut, baik dari bank syariah maupun bank konvensional.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Bank

a. Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2004: 2).


Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Syarif Arbi, bank adalah lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana dari kelompok masyarakat yang berlebihan dana dan menyalurkannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan bantuan dana tersebut. (Syarif Arbi, 2003: 5-6).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu bank juga

lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti transfer (pengiriman uang), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota/luar negara (inkaso), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), letter of credit (L/C), safe deposit box, dan sebagainya.

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 2. Bank

b. Sejarah Perbankan

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perbankan”, dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga bank dikenal sebagai tempat menukar uang. Para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang dari kerajaan yang satu dengan uang kerajaan lain. Kegiatan ini sekarang dikenal dengan pedagang valuta asing (*money changer*).

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini sebagai kegiatan simpanan. Kemudian berkembang lagi dengan kegiatan peminjaman uang yaitu dengan cara uang yang

semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Sejarah perbankan yang dikenal oleh dunia berawal dari benua Eropa mulai dari zaman Babylonia sampai zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank yang terkenal pada saat itu adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sedangkan perkembangan perbankan di Inggris baru dimulai abad ke-16.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak lepas dari perkembangan perdagangan. Dalam perjalanannya perkembangan perbankan di Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belandalah yang memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat beberapa Bank yang memegang peranan penting seperti:

- 1) De Algemenevolks Crediet Bank
- 2) De Escompro Bank NV
- 3) De Post Paar Bank
- 4) De Javasche NV
- 5) Nationale Handles Bank (NHB)
- 6) Nederland Handles Maatscappij (NHM)

Disamping bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda terdapat pula bank-bank yang dimiliki oleh warga pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain:

- 1) Bank Abuan Saudagar
- 2) Batavia Bank
- 3) Bank Nasional Indonesia

- 4) NV Bank Boemi
- 5) The Bank of Cina
- 6) The Chartered Bank of India
- 7) The Matsui Bank
- 8) The Yokohama Species Bank

Di zaman perkembangan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia menjadi bank milik pemerintah Indonesia, sehingga menambah deretan bank yang memang sudah ada sebelumnya. Beberapa bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

- 1) Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo
- 2) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolk Crediet Bank atau Syomin Ginko
- 3) Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946
- 4) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946
- 5) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan
- 6) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946
- 7) Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- 8) Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949
- 9) Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949
- 10) Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.

Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya yaitu Belanda. Oleh karena itu

bank digunakan sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan baik untuk negerinya sendiri maupun untuk negara lain. Saat itu terdapat juga beberapa bank pemerintah yang bukan berasal dari bank milik Belanda baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional.

Berikut ini adalah sejarah singkat perkembangan bank-bank milik pemerintah Indonesia yaitu:

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI)
Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU nomor 17 tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
- 2) Bank Tabungan Negara (BTN)
BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU Nomor 20 tahun 1968.
- 3) Bank Sentral
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan UU Nomor 23 tahun 1999. Bank ini berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisir tahun 1951.
- 4) Bank Dagang Negara (BDN)
BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisir dengan PP nomor 13 tahun 1960, namun PP ini dicabut dan diganti dengan UU Nomor 18 tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit.
- 5) Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)
BAPINDO didirikan dengan UU Nomor 21 tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951.

6) Bank Bumi Daya (BBD)

Semula berasal dari Nederlandsch Handels Bank, selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU Nomor 19 tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

7) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

BRI berasal dari De Algemenevolk Crediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II selanjutnya yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU No. 21 tahun 1968.

8) Bank Ekspor Impor (Bank Eksim)

Bank Eksim juga berasal dari De Algemenevolk Crediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II dan yang bergerak di bidang eksim dipisah menjadi: Bank Ekspor Impor Indonesia dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968.

9) Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukum pendiriannya adalah UU Nomor 13 tahun 1962.

10) Bank Mandiri

Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (Bank Eksim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999 akibat bank tersebut terus menerus dilanda kerugian.

(Kasmir, 2004: 15-20).

c. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Dalam pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

tentang perbankan, bank mempunyai asas, fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1) Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2) Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3) Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

d. Usaha Pokok Bank

Bank yang pada dasarnya merupakan perantara antara Surplus Spending Unit (SSU) dengan Defisit Spending Unit (DSU), usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu:

1) *Denomination Divisibility*

Artinya bank menghimpun dana dari Surplus Spending Unit (SSU) yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Sehingga bank dapat memenuhi permintaan Defisit Surplus Unit (DSU) yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

2) *Maturity Flexibility*

Artinya bank menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku

tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan Surplus Spending Unit (SSU) juga bervariasi sehingga ada yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh Defisit Spending Unit (DSU) dari bank yang bersangkutan. Pembayaran kredit kepada Defisit Spending Unit (DSU) harus didasarkan atas yuridis dan ekonomis.

3) *Liquidity Transformation*

Artinya dana yang disimpan oleh penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas atau Giro Wajib Minimumnya (GWM). Giro Wajib Minimum ini ditentukan oleh Bank Indonesia yang memperhitungkan jumlah uang beredar (JUB) agar seimbang dengan volume perdagangan. Dengan seimbang jumlah uang beredar, diharapkan nilai tukar relatif stabil.

4) *Risk Diversification*

Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga resiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

Berdasar keempat usaha pokok di atas, bank disebut juga lembaga kepercayaan (Malayu S.P. Hasibuan, 2005: 5).

e. Penggolongan Bank

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, penggolongan bank antara lain sebagai berikut:

1) Dilihat dari fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a) Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh: BNI, BRI, BTN, BPD.

b) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh: Bank Muamalat, BCA, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

c) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia.

d) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh: ABN AMRO Bank, City Bank, Bangkok Bank, Hongkong Bank, Bank of Tokyo, Bank of America, dan lain sebagainya.

e) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh: Sumitomo Niaga Bank, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pasifik Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan lain-lain.

3) Dilihat dari Segi Statusnya

Kedudukan atau status bank menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah:

a) Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya.

b) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua metode:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito dan untuk produk pinjaman (kredit). Penentuan harga ini disebut dengan istilah *spread based*.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu (*fee based*).

b) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harganya adalah dengan cara:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

(4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan pilihan (*ijarah wa iqtina*).

(Kasmir, 2002: 32-39).

2. Tinjauan tentang Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah bank syariah. Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits (Warkum Sumitro, 2004: 5). Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Abdul Wahaf Khallaf dalam Warkum Sumitro, 2004: 5).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2005: 13).

Sedangkan Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio dalam Muhammad, 2005: 13).

Menurut Malayu Hasibuan, bank berdasar prinsip syariah adalah bank umum syariah atau bank perkreditan rakyat syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Hadits).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang pengoperasiannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

b. Dasar Hukum Bank Syariah Indonesia

Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syariah. Berikut dikemukakan oleh Munir Fuady dalam bukunya "Hukum Perbankan Modern":

1) Dasar Hukum Berupa Peraturan Perbankan

Walaupun pembicaraan-pembicaraan tentang bank berdasarkan syariah sudah lama ada di Indonesia, tetapi momentum terhadap lahirnya bank-bank yang bergerak di bidang berdasarkan syariah tersebut baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Memang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan seakan-akan memukul gong terhadap lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah tersebut. Sebab menurut pasal 6 huruf (m) juncto pasal 13 huruf (c) dari undang-undang tersebut dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apa pun dari bank berdasarkan prinsip syariat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam undang-undang lama ditetapkan oleh peraturan pemerintah).

2) Dasar Hukum Berupa Hukum Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan transaksi antara nasabah dan bank sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian/kontrak antara bank dan nasabah yang bersangkutan. Seringkali kontrak tersebut merupakan kontrak baku yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan. Konsekuensinya, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari Buku ke-II KUH Perdata Indonesia berlaku juga terhadap transaksi-transaksi perbankan tersebut.

3) Dasar Hukum Berupa Syariat Islam

Karena produk-produk dari bank berdasarkan syariah bersumber dari syariat islam, maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank berdasarkan syariah tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Oleh sebab itu, ada kewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah bagi bank yang bersangkutan. Bahwa berlakunya hukum syariat bagi bank berdasarkan syariat terlihat dari produk-produk yang dihasilkannya, dan hal tersebut dengan tegas pula disyaratkan dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c). Menurut pasal 1 ayat (13) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan-aturan perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

(Munir Fuady, 2003: 169-171).

c. Jenis-jenis Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 3 dan 4 menjelaskan bahwa:

- 1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jenis-jenis perbankan syariah dibagi:

- 1) Bank Umum Syariah
- 2) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

d. Sejarah Perbankan Syariah

Menurut Kasmir dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan” menjelaskan bahwa awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan di Pakistan dan Malaysia tahun 1940-an. Di Kairo Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

Pakistan merupakan negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelum tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris di Siprus. Sedangkan di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah.

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya undang-undang Perbankan

Islam. Berikutnya di Turki negara yang berideologi sekuler Bank syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-maal al-islami serta Faisal Finance Institution yang mulai beroperasi tahun 1985.

Pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah tahun 1975 telah disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) dan semua anggota OKI menjadi anggota Islamic Development Bank (IDB). Pendirian IDB ini merupakan jalan panjang yang sudah dirintis sejak sidang Menteri Luar Negeri OKI di Karachi Pakistan tahun 1970. Saat ini bank islam sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memperkenalkan sistem “Perbankan Bagi Hasil” ikut memperkuat eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia saat itu. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 6 ayat (m) dan pasal 13 ayat (c) menyatakan, bahwa salah satu usaha Bank Umum dan BPR adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip “Bagi Hasil” sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sehingga pada masa itu, pengertian mengenai Perbankan Syariah masih disamakan dengan Sistem Bagi Hasil, belum menggunakan istilah Syariah.

Baru setelah munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, istilah Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil berubah menjadi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3), (4), (12), dan

(13). Bahkan dalam pasal 1 ayat (13) yang menerangkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini, juga terdapat penguatan kedudukan hukum Islam bidang perikatan dalam Tatanan Hukum Positif (Hari Dwi Prasetyo, 2007: 10).

e. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Visi perbankan syariah umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan syariah. Oleh karena itu bank syariah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba.
 - a) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha.
 - b) menghindari penggunaan sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis uang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
 - c) menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - d) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

Dalam ilmu fiqih dikenal jenis-jenis riba (Hari Dwi Presetyo, 2007: 9-10), sebagai berikut:

- a) *Riba Fadl (riba buyu')*, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi criteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).
- b) *Riba Nasi'ah (riba duyun)*, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi criteria untuk muncul *return* bersama resiko (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya dengan berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti.
- c) *Riba Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditetapkan.

2) Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli.

Dengan mengacu pada Al-Qur'an, Q.S Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisaa ayat 29 yang intinya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya perukaran antara uang dengan barang/jasa. Akibatnya pada kegiatan bermuamalah berlaku prinsip "ada barang/jasa dulu baru ada uang", sehingga akan mendorong kelancaran produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat

menghindari penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi (Wirduyaningsih, 2005: 17).

f. Ciri-ciri Operasional Bank Syariah

Dalam buku “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”, ciri-ciri operasional bank syariah antara lain adalah sebagai berikut (Wirduyaningsih, 2005: 51-55).

1) Pembinaan dan Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana juga dilakukan terhadap bank konvensional.

a) Keselarasan dengan Undang-Undang Perbankan

Asas, fungsi dan tujuan bank berdasarkan syariat selalu sejalan dengan asas, fungsi dan tujuan bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

b) Mempunyai Ikatan Emosional yang kuat dan faktor Ulama yang mempunyai peran yang besar dalam menunjang keberhasilan bank syariah.

2) Dewan Pengawas Syariah dan Fungsinya

Lembaga Dewan Pengawas syariah mempunyai dua fungsi utama yakni:

a) mengawasi operasional bank islam, agar tidak menyimpang dari ajaran agama

b) memelihara akhlak dan moral para pengelola bank islam dan para nasabahnya, sehingga terbina ikatan emosional yang kuat antara bank dengan masyarakat islam di sekitarnya.

3) Kelebihan Likuiditas

Pada awal berdirinya bank islam, karena ikatan emosional telah terbina dengan baik oleh para ulama setempat. Bank islam akan dibanjiri para calon pemegang saham dan para penyimpan dana yang

mengharapkan berkah dari investasinya. Akibatnya, kelebihan likuiditas adalah merupakan gejala normal yang terjadi pada bank Islam.

4) Kebersamaan dalam Memikul Risiko dan Berbagi Hasil baik dari sisi pengarahan dana maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat.

5) Produk-produk Perbankan Syariah

a) Pada sisi pengerahan dana masyarakat ada produk-produk: Giro *Wadiah* atau titipan amanah; tabungan *Mudharabah* atau simpanan bagi hasil; Deposito *Mudharabah* atau deposito bagi hasil.

b) Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat ada produk-produk: Fasilitas pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah*, dan lain-lain); Fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal (*Murabahah, Baiu Bithaman Ajil, Salam, Istisna'* dan lain-lain); Fasilitas pembiayaan atas dasar sewa beli (*ijarah*) dan jaminan gadai; Fasilitas jasa perbankan lainnya (pemberian jaminan / *al-kafalah*, pengalihan tagihan / *al-hiwalah*, pelayanan khusus / *al-jo'alah*, pembukuan L/C / *al-wakalah* dan lain-lain); Fasilitas pembiayaan “pinjaman kebajikan” (*qardhul hassan*).

6) Daya jangkau dan kemampuan penetrasi bank ini sangat luas, sehingga profesionalisme dalam menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan faktor yang sangat penting. Luasnya daya jangkau dan besarnya penetrasi bank islam adalah karena tidak adanya sifat diskriminatif yang melekat pada bank islam. Siapa saja nasabah yang usulan proyeknya benar-benar layak dapat dibiayai.

7) Fasilitas yang ideal dan yang Primadona

Fasilitas pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) merupakan fasilitas yang ideal bagi masyarakat, namun karena risikonya yang cukup besar, maka memerlukan persyaratan yang lebih ketat. Fasilitas yang merupakan primadona pada kebanyakan bank islam adalah *murabahah* dan *baiu bithaman ajil*. Namun pembiayaan bagi hasil harus terus diupayakan penyalurannya.

- 8) Pendapatan bank syariah berupa bagi hasil dari penggunaan pembiayaan bagi hasil; *mark-up* (margin keuntungan) dari penggunaan fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal; sewa dari fasilitas sewa beli dan jaminan gadai; *Fee* dari penggunaan jasa yang tersedia dalam bank syariah; biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebajikan.

Seluruh pendapatan ini sebelum dikurangi dengan biaya *overhead* dan pajak terlebih dahulu dibagi hasilkan dengan penyimpanan dana (deposito dan tabungan) sesuai dengan porsi (*nisbah*) bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

- 9) Transparansi Bank Islam

Praktik penerapan bagi hasil di bank syariah tidak boleh menyesuaikan dengan tingkat bunga bank konvensional, karena hal itu akan mengakibatkan hilangnya transparansi bank islam.

- 10) Sistem pembukuan berbasis tunai (*cash basis*).

Pembukuannya hanya mengenal penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi saja.

- 11) Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Setiap ada gejala kesulitan yang dihadapi nasabah pemakai pembiayaan bank syariah harus segera diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat yaitu: dibuatkan perjanjian baru tanpa tambahan biaya; diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan (*al-qardhul hassan*); ditutup hutangnya dari hibah, zakat,

infak, sedekah; ditutup hutangnya dari hasil sita jaminan; ditutup hutangnya dengan penyertaan sementara oleh bank syariah yang telah memenuhi syarat.

3. Tinjauan Umum tentang Simpanan

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Keduanya dapat melakukan kegiatan tersebut. Jasa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan (Johannes Ibrahim, 2004: 83).

Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Macam-macam simpanan menurut Johannes Ibrahim adalah sebagai berikut:

a. Giro / Rekening Koran

Menurut pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro bukanlah merupakan simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi semata-mata dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis.

b. Deposito

Menurut pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank pada saat pembukuan deposito yang bersangkutan.

c. Sertifikat Deposito

Menurut pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sertifikat deposito yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bentuk simpanan sertifikat deposito ini dalam masyarakat Indonesia sampai saat ini belum begitu populer seperti deposito berjangka dan tabungan.

d. Deposito *On Call*

Deposito on call adalah deposito dengan jangka waktu yang relatif pendek. Umumnya jangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan diterbitkan atas nama baik perorangan atau lembaga dan biasanya dalam jumlah besar misal di atas 50 juta. Minimal penempatan dana ini berbeda-beda tergantung masing-masing bank. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito tersebut dan sebelum dicairkan deposan memberitahukan kehendaknya pada bank.

e. Tabungan

Tabungan menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah akan diberi buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ketentuan yang mengatur hubungan hukum

antara bank dengan nasabah penabung biasanya tercantum di halaman terakhir dalam buku tabungan.

(Johannes Ibrahim, 2004: 84-90).

4. Tinjauan tentang Bagi Hasil

a. Pengertian Profit Sharing (Bagi Hasil)

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari perusahaan”. Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara profesional antara *Shohibbul mal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengguna dana). (Muhammad, 2005: 105). Bagi hasil adalah suatu perkongsian, dimana terjadi perserikatan dua orang/pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi (Syarif Arbi, 2003: 215).

Jadi bagi hasil merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diperoleh oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha peminjam dana.

Selanjutnya menurut Undang-Undang perbankan disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 13).

b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah ada yang langsung dan yang tidak langsung.

1) Faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) *Invesment Rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* 80 persen berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

c) Nisbah bagi hasil ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dan antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

2) Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*: bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

(Muhammad, 2005: 110-111).

5. Tinjauan tentang Bunga

a. Definisi Bunga:

1) Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada kreditor. Sedangkan *rate of interest* adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Malayu S.P. Hasibuan, 2005: 18-19).

2) Dictionary of Economics, Sloan, and Zurcher:

Interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentasi modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.

(Wirdayaningsih, 2005: 21-22).

3) Menurut Kasmir, bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang

memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2004: 121).

Jadi menurut hemat penulis, bunga merupakan balas jasa yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena telah menyimpan uangnya di bank (bunga simpanan) atau balas jasa yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank karena bank telah memberikan pinjaman / kredit kepada nasabah yang membutuhkan (bunga pinjaman).

Praktik membungakan uang biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perseorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan. Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya, bunga ini disebut bunga pinjaman.

Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2004: 122).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2) Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikan di atas bunga pesaing misalnya 17%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3) Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4) Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5) Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6) Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh

jaminan sertifikat deposito lebih mudah dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah.

7) Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8) Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9) Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10) Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

(Kasmir, 2004: 122-124).


B. Kerangka Pemikiran

Dalam hal bank sebagai salah satu lembaga keuangan, maka bank mempunyai fungsi sebagai perantara antara kelompok masyarakat yang berkelebihan dana (Surplus Spending Unit) dan kelompok masyarakat yang kekurangan dana (Defisit Spending Unit).

Sejak diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat diartikan dalam dua pengertian yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam hal ini antara bank umum syariah dan bank umum konvensional, keduanya sama-sama melaksanakan kegiatan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada saat penghimpunan dana tersebut, keduanya sama-sama menawarkan produk berupa simpanan dan kredit (pembiayaan untuk bank syariah), hanya saja jenis-jenis produk yang ditawarkan dalam kedua bank tersebut berbeda-beda.

Dalam pelaksanaan simpanan tersebut, bank syariah melaksanakan prinsip syariat Islam yang berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan menerapkan sistem bagi hasil. Sedangkan bank konvensional melaksanakan ketentuan yang berlaku seperti yang telah berlaku secara umum dengan menggunakan sistem bunga atas dasar hukum positif. Sehingga dari kedua sistem tersebut terdapat kejelasan mengenai perbedaan antara sistem bagi hasil yang diterapkan di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional, terutama dalam hal pelaksanaan simpanan.

Dari uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka berpikir dengan skema sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Selain dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian PT Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 Miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 Miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, PT. Bank Muamalat Indonesia berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. PT. Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di

tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPL) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 Miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 Miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT. Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya, kurun waktu antara 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru PT. Bank Muamalat Indonesia, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Pada awal tahun 2003, PT. Bank Muamalat Indonesia dengan keyakinan penuh untuk membangun perekonomian umat, melakukan perluasan usaha, yaitu dengan melakukan pembukaan kantor cabang baru dan dijadikan prioritas utama. Pada saat itu, PT. Bank Muamalat Indonesia telah membuka 23 kantor cabang baru di seluruh Indonesia. Salah satu kantor cabang yang dibuka tersebut adalah kantor PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo. Adapun pembukaan kantor cabang di Solo ini memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Letak geografis
2. Potensi *Funding* dan *Lending*
3. Komitmen masyarakat terhadap syariat Islam

Awal pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo diawali dengan pendirian *Muamalat Business Center (MBC)* pada awal tahun

2002 sebagai sarana untuk mengenalkan PT. Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat kota Solo dan sekitarnya. Kegiatan dari *Muamalat Bussiness Center (MBC)* dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Solo dan sekitarnya, yaitu dengan melakukan silaturahmi dengan masyarakat Solo dan sekitarnya untuk memperkenalkan konsep syariah dan produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia baik dari segi konsep dan dari segi pendanaan maupun pembiayaan.

Pada mulanya PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo beralamat di Jalan Kapten Mulyadi No. 87F Ruko Loji Wetan, Surakarta, Jawa Tengah. Namun setelah beberapa tahun kemudian tepatnya pada pertengahan tahun 2006 kantor PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo berpindah ke alamat Jalan Slamet Riyadi No. 314 Solo. Wilayah jangkauan dari PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo adalah meliputi se-Eks Karisidenan Surakarta yaitu Kodya Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Klaten. Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap proses pembangun kesadaran dan mengenalkan sistem syariah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sasaran pendirian dari PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo tidak hanya meliputi wilayah Kodya Surakarta saja, tetapi diperluas ke dalam wilayah se-Eks Karisidenan Surakarta secara keseluruhan.

PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan dimana selain bertugas untuk menyalurkan dana masyarakat (*lending*), juga bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), dimana salah satunya adalah melalui simpanan. PT. Bank Muamalat Indonesia memberikan fasilitas simpanan berupa produk-produk simpanan sebagai berikut (berdasarkan brosur yang diberikan oleh Mbak Dewi salah satu staf dari PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo, hasil wawancara hari Senin, 11 Februari 2008 pukul 14.00):

a. Tabungan Ummat

Tabungan Ummat adalah simpanan pada Bank Muamalat dalam mata uang rupiah dimana penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Muamalat Indonesia.

Keuntungan dan fasilitas:

- 1) Akses lebih dari 8.888 ATM BCA dan ATM Bersama
- 2) Sebagai kartu debit untuk berbelanja di 18.000 merchant berlogo debit BCA.
- 3) Bagi hasil bersaing tiap bulan
- 4) Online *real time* di seluruh outlet
- 5) Fasilitas phone banking 24 jam: informasi saldo, histori transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran ZIS, dan lain-lain.
- 6) Fasilitas cek saldo via SMS
- 7) Fasilitas pembayaran zakat otomatis
- 8) Fasilitas pembayaran otomatis (autodebet) tagihan bulanan.

Persyaratan:

- 1) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- 2) Biaya cetak kartu ATM Rp 7.500,00
- 3) Biaya cetak buku Rp 2.500,00
- 4) Setoran awal sebesar Rp 500.000,00
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan (saldo di atas atau rata-rata Rp 2.000.000,00)

b. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan pilihan investasi dalam bentuk rupiah atau USD dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan yang halal, murni sesuai syariah. Dana anda akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai usaha produktif dan terjamin kehalalan dan kesesuaiannya dengan syariah.

Keuntungan dan fasilitas:

- 1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik tiap bulan
- 2) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
- 3) Jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan
- 4) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo
- 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank Muamalat Indonesia.

Persyaratan:

- 1) Jumlah deposito minimal Rp 1.000.000,00 atau USD 500
- 2) Mengisi formulir pembukaan deposito, dengan melampirkan copy identitas diri (khusus nasabah perorangan)

c. Deposito Fulinves

Deposito Fulinves merupakan investasi pihak ketiga di PT. Bank Muamalat Indonesia dalam mata uang rupiah (dengan nilai minimal Rp 2.000.000) dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan, yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil.

Keuntungan dan fasilitas:

- 1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan
- 2) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal

- 3) Jangka waktu 6 dan 12 bulan
- 4) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo
- 5) Deposito dalam valuta rupiah minimal senilai Rp 2.000.000,00 akan memperoleh fasilitas asuransi syariah senilai deposito atau maksimal Rp 50.000.000,00.
- 6) Deposito dalam valuta US Dollar minimal senilai USD 500 akan memperoleh fasilitas asuransi syariah senilai deposito atau maksimal senilai Rp 50.000.000,00
- 7) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank Muamalat Indonesia.

Persyaratan:

Hanya untuk nasabah perorangan, mengisi formulir pembukaan deposito dan melampirkan copy identitas diri.

d. Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi anda yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki.

Keuntungan:

- 1) Menguntungkan, akan diberikan bagi hasil secara otomatis yang akan ditambahkan ke dalam saldo tabungan arafah.
- 2) Terencana, tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan dapat direncanakan sesuai kemampuan.
- 3) Terjamin, PT. Bank Muamalat Indonesia online dengan Siskohat Departemen Agama sehingga memberi kepastian untuk memperoleh porsi/quota keberangkatan.

- 4) Aman, khusus nasabah yang memiliki saldo efektif minimal Rp 5.000.000,00 akan memperoleh perlindungan asuransi syariah.

Persyaratan:

- 1) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- 2) Biaya cetak buku Rp 2.500,00
- 3) Setoran awal sebesar Rp 500.000,00
- 4) Tidak boleh diambil seperti halnya tabungan

e. Kartu Shar-e

Kartu tabungan yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp 125.000,00 bekerjasama dengan kantor pos.

Keuntungan dan fasilitas:

- 1) Dapat diperoleh diseluruh kantor pos yang berlogo Shar-e
- 2) Pengaktifan yang mudah dan murah (fasilitas *phone banking* dengan pulsa lokal)
- 3) Dapat ditarik di seluruh ATM Muamalat, ATM Bersama, ATM BCA.
- 4) Sebagai kartu belanja di merchant BCA.
- 5) Dapat disetor tunai di kantor pos, counter Muamalat dan transfer
- 6) Bebas biaya administrasi bulanan untuk saldo harian rata-rata mengendap di atas Rp 100.000,00

Persyaratan:

- 1) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir pembukaan kartu tabungan.

f. Giro Wadiah

Merupakan titipan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro, dan sarana pemindahbukuan.

Keuntungan dan fasilitas:

- 1) *Online real time* diseluruh outlet PT. Bank Muamalat
- 2) Kartu ATM dan kartu kredit
- 3) Phone banking 24 jam: informasi saldo, histori transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran ZIS, dan lain-lain.

Persyaratan:

- 1) Nasabah perseorangan: setoran awal minimal Rp 500.000,00 atau USD 500, mengisi formulir pembukaan, melampirkan fotocopy identitas diri dan NPWP
- 2) Nasabah Perusahaan: setoran awal minimal Rp 1.000.000,00 atau USD 500, mengisi formulir pembukaan, melampirkan fotocopy identitas diri dan NPWP serta TDP dan surat izin perusahaan.

g. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Merupakan produk dana pensiun, program iuran pasti dengan pengelolaan investasi dilakukan secara syariah.

Keuntungan dan fasilitas:

- 1) Dana anda disalurkan ke sektor usaha yang menguntungkan
- 2) Produktif dan halal sesuai dengan syariah
- 3) Merupakan salah satu cara memperoleh jaminan penghasilan hari tua.
- 4) Memperoleh manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil pengembangan
- 5) Menetapkan sendiri usia pensiun

- 6) Bebas memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan.

Persyaratan:

- 1) Setoran awal minimal Rp 50.000,00
- 2) Anggotanya merupakan suatu lembaga, bukan perorangan.

Dalam hal prosedur pembukaan simpanan di PT. Bank Muamalat Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

a. Pra Perjanjian

Setelah calon nasabah datang ke PT. Bank Muamalat Indonesia dan bermaksud untuk membuka simpanan dengan jenis produk yang dikehendaki, maka pihak bank terlebih dahulu harus menjelaskan tentang seluk beluk produk tersebut kepada nasabah, tentang kelebihan dan kekurangan dari produk itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, serta biaya administrasi yang akan dikenakan kepada calon nasabah. Dari pemberian informasi tersebut diharapkan nasabah dapat paham dan mengambil keputusan apakah ia perlu membuka simpanan tersebut atau tidak.

Dari pihak calon nasabah harus menyiapkan syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank agar dapat melakukan pembukaan simpanan tersebut.

Apabila calon nasabah memutuskan untuk membuka rekening simpanan tersebut maka kedua belah pihak harus mengadakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam formulir pembukaan simpanan. Adapun formulir kesepakatan ini bagi tiap produknya adalah berbeda-beda. Sedangkan untuk formatnya telah ditentukan oleh bank.

Untuk mencapai suatu kesepakatan antara keduanya diperlukan adanya ijab kabul dari kedua belah pihak yaitu calon nasabah dan bank. Hal ini dapat diartikan bahwa pihak bank memberikan penawaran dan pihak calon nasabah mempunyai hak untuk menerima atau menolak penawaran tersebut. Apabila calon nasabah menerima ketentuan yang diberikan oleh pihak bank, maka kedua belah pihak tersebut telah mencapai kesepakatan, yang berarti kedua belah pihak tersebut telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian atau dalam perbankan syariah sering disebut sebagai “akad”. Kesepakatan itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh calon nasabah pada formulir.

b. Perjanjian / Akad

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian / akad di sini adalah sebagai berikut:

1) Nasabah / pemegang rekening

Pemegang rekening simpanan di sini adalah bisa perorangan ataupun lembaga. Yang dimaksud perorangan adalah orang yang sudah dewasa. Dimana batasan dewasa adalah orang yang telah mempunyai kartu pelajar (SMP). Sedang yang dimaksud lembaga adalah suatu perusahaan atau kelembagaan dalam suatu instansi. Dalam hal ini lembaga harus mempunyai perwakilan yang diberi kuasa khusus untuk bertindak atas nama perusahaan atau lembaga.

2) PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai penerbit dari produk-produk simpanan tersebut mempunyai kewajiban dan hak sesuai dengan fungsinya sebagai bank. PT. Bank Muamalat Indonesia

memberikan fasilitas yang dimiliki tiap produknya setelah nasabah memiliki rekening simpanan, sedangkan PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai penerbit berkewajiban untuk melindungi nasabah yang memiliki rekening tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut berakibat munculnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam ketentuan tersebut juga telah ditentukan besarnya nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. Dimana bank dapat merubah nisbah tersebut dengan terlebih dahulu mengumumkan melalui counter PT. Bank Muamalat Indonesia atau koran dengan peredaran nasional dan berlaku paling cepat 10 hari setelah pengumuman dikeluarkan.

Penentuan nisbah bagi hasil pada masing-masing produk simpanan di PT. Bank Muamalat Indonesia serta perubahannya adalah ditentukan oleh Kantor Pusat PT. Bank Muamalat Indonesia yang berada di Jakarta. Sedangkan kantor-kantor cabang PT. Bank Muamalat Indonesia tinggal menunggu kebijakan dari pusat saja.

Dalam hal ini, besar kecilnya nisbah bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh sejumlah uang yang dialokasikan kepada bentuk pembiayaan. Jika pembiayaan pada bank lancar maka kemungkinan pendapatan bank akan tinggi sehingga bagi hasil yang diterima juga tinggi. Akan tetapi juga sebaliknya, jika pendapatan bank menurun, maka bagi hasil yang diterima nasabah akan rendah.

Pada perjanjian kepemilikan rekening simpanan diperlukan adanya kesepakatan antara bank dan calon nasabah. Untuk mencapai kesepakatan tersebut antara keduanya diperlukan sebuah ijab kabul dari kedua belah pihak. Hal ini diartikan bahwa pihak calon nasabah mempunyai hak untuk menerima atau menolak penawaran tersebut.

Apabila calon nasabah menerima ketentuan yang diberikan oleh pihak bank, maka kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, yang berarti keduanya telah mengikatkan diri dalam sebuah akad (perjanjian). Kesepakatan itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh calon nasabah pada formulir yang telah disediakan oleh pihak bank.

Sebaliknya jika calon nasabah tidak menyetujui ketentuan yang diberikan oleh pihak bank, maka pihak bank tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada nasabah untuk menandatangani akad tersebut.

c. Hubungan Hukum yang Timbul dari Akad / Perjanjian

Hubungan hukum disini sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah.

Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak secara umum antara lain sebagai berikut:

1) Hak Pemegang Rekening Simpanan

- a) Berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah. Bagi hasil tersebut diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan diakumulasi ke rekening simpanan nasabah pada awal bulan berikutnya.
- b) Berhak melakukan transaksi pengambilan sewaktu-waktu atau berdasarkan waktu yang ditentukan (untuk sejenis deposito), baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus.
- c) Berhak memperoleh keterangan dan perhitungan dari bank mengenai jumlah uang sebagai akibat dari histori transaksi.

2) Kewajiban Pemegang Rekening Simpanan

- a) Berkewajiban menyediakan dan menyerahkan dana yang dipercayakan kepada bank.
- b) Berkewajiban mengisi dan menandatangani formulir pembukaan simpanan yang berfungsi sebagai perjanjian.
- c) Berkewajiban membayar administrasi yang diperlukan.
- d) Berkewajiban memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank demi kelancaran dan kenyamanan bersama.

3) Hak PT. Bank Muamalat Indonesia

- a) Berhak menerima dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b) Berhak mendapat bagi hasil atau keuntungan dari pendapatan yang diperoleh sesuai ketentuan yang disepakati.

4) Kewajiban PT. Bank Muamalat Indonesia

- a) Melakukan pembuktian semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
- b) Memberi informasi tentang tata cara pembukaan dan pengambilan rekening.
- c) Menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah lewat mesin ATM sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Menyimpan dan mengelola dana nasabah sesuai dengan syariat Islam.
- e) Mengembalikan seluruh jumlah dana pokok dan jumlah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, yang menjadi bagian dari nasabah sampai lunas.

d. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban untuk selalu melindungi dan memberikan rasa aman kepada para nasabahnya. PT. Bank Muamalat Indonesia berperan sebagai pihak yang diberi amanat nasabah sehingga harus benar-benar berusaha dan selalu menjaga amanat yang diberikan kepadanya. Kaitannya dalam hal ini, bank dalam menjalankan usahanya harus berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang tidak akan menimbulkan kerugian kepada nasabahnya.

Perlindungan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah bermula sebelum masyarakat membuka rekening simpanan. Bank memberikan informasi kepada nasabah agar tidak menyesal dikemudian hari.

Ketika membuka rekening simpanan tersebut harus membuat perjanjian yang berkaitan dengan hubungan hukum yang akan timbul terkait dengan hak dan kewajiban setelah adanya kesepakatan tersebut.

Setelah nasabah membubuhkan tanda tangan dan kemudian memberikan setoran awal, pihak bank harus memelihara dan mengolah dana tersebut untuk usaha yang berupa pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha yang halal dan produktif bagi kemaslahatan umat. Sehingga sebelum mencairkan dana kepada peminjam bank harus benar-benar yakin dan percaya bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut adalah baik. Dalam arti nasabah tersebut sanggup mengelola usaha tersebut dengan baik, benar, halal, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu juga harus memenuhi standar dalam analisa pembiayaan.

Sehingga nasabah mampu mengembalikan dana pokok ditambah dengan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan akad/perjanjian yang disepakati. Pada akhirnya keuntungan yang diperoleh akan dibagi bank dan nasabah penyimpan dana.

Bagi hasil yang diterima oleh nasabah tidaklah pasti karena tergantung dari keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah peminjam dana. Sehingga merupakan hal yang mungkin jika nasabah yang memperoleh sedikit bagi hasil atau mungkin tidak memperoleh bagi hasil sama sekali mengingat suatu usaha tidaklah selalu menghasilkan keuntungan.

Menurut Mbak Dewi, Akad yang digunakan dalam pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah akad *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibbul Maal*) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana tersebut (*Mudharib*) dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka. Pembagian keuntungan dalam hal ini ditetapkan berdasarkan besarnya nisbah yang telah disepakati. Dari hal tersebut di atas, maka akan timbul hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, dimana bank sebagai *Mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *Shahibbul Maal* (penyedia dana). (Hasil Wawancara hari Rabu, 20 Februari 2008 pukul 16.00).

Sedangkan pelaksanaan bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia akan dilakukan pada tiap-tiap bulan, dengan mekanisme perhitungan bagi hasil berupa *revenue sharing* (pola bagi hasil atas pendapatan), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penetapan bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu

menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Desember 2007 adalah 13,69. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 dana yang diinvestasikan oleh bank akan menghasilkan Rp 13,69. Apabila nisbah 50:50, maka porsi nasabah adalah 50% dari Rp 13,69 sehingga untuk setiap Rp 1.000,00 dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp 6,84. Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah (Pak Sholeh) menyimpan deposito *Mudharabah* di Bank Muamalat pada bulan Desember senilai Rp 10.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito satu bulan 50:50, HI-1000 untuk bulan Desember 13,69. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Sholeh adalah:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 10.000.000,00}{1000} \times 13,69 \times \frac{50}{100}$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } 68.450,00$$

Dari perhitungan di atas, ditemukan pendapatan nasabah untuk bulan tersebut dengan dana sebesar RP 10.000.000,00 bagi hasilnya adalah sebesar Rp 68.450,00

Penghitungan HI-1000 ini dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Hi-1000} = \frac{(\text{DPKM} - \text{GWM})}{\text{Total Pendapatan}} \times 1000$$

Total Investasi

DPKM

Dengan catatan:

DPKM : Dana Pihak Ketiga *Mudharabah*

GWM : Giro Wajib Minimum (5% DPKM untuk rupiah dan 3% untuk USD)

Sedangkan penghitungan Formula Ekuivalen Rate (%) adalah diperoleh dari:

$$\text{Formula Ekuivalen Rate (\%)} = \frac{\text{HI-1000}}{1000} \times \text{Nisbah} \times \frac{365}{\text{Jumlah Hari Kalender}}$$

Formula Ekuivalen Rate (%) ini berguna untuk memudahkan nasabah untuk mengetahui nisbah bagi hasil yang diperoleh dari simpanannya setara dengan berapa persen. Dengan rekapitulasi ekuivalen rate ini nasabah bisa dengan mudah mengetahui apakah bagi hasil simpanannya naik dari bulan sebelumnya atau bahkan mungkin turun.

Jika perhitungan tersebut sudah dikaitkan dengan rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank dan juga keuntungan yang diperoleh bank, maka penghitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Nominal Deposito Nasabah}}{\text{Rata-rata Deposito jangka waktu yg sama}} \times \text{Keuntungan bank} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Contoh:

Bapak Ahmad membuka deposito sebesar Rp 10.000.000,00 jangka waktu satu bulan (tanggal 1 Desember s/d 1 Januari 2007), nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungann bank yang diperoleh untuk deposito jangka waktu satu bulan per 31 Desember 2007

adalah Rp 20.000.000,00 dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000,00. Berapa keuntungan bagi bapak Ahmad?

Jawab:

Bagi hasil yang diperoleh Bapak Ahmad adalah :

$$\frac{\text{Rp } 10.000.000,00}{\text{Rp } 950.000.000,00} \times \text{Rp } 20.000.000,00 \times \frac{57}{100} = \text{Rp } 120.000,00$$

Jadi keuntungan yang diperoleh Bapak Ahmad adalah Rp 120.000,00 (Hasil wawancara hari Senin, 25 Februari 2008 pukul 16.30).

2. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bunga di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo

Lokasi penelitian yang kedua adalah di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 282 Solo 57141 Jawa Tengah, nomor telepon (0271) 726930.

Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninlijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan POSTPAARBANK, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki empat cabang, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu relatif singkat (*rush*). Namun demikian keadaan keuangan POSTPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.

Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTPAARBANK

dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bp. Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan TYOKIN KYOKU dari pemerintah Jepang ke pemerintah Republik Indonesia dan terjadilah penggantian nama KANTOR TABUNGAN POS. Bp. Darmosoetanto ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi Direktur pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumur panjang, karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor - termasuk kantor cabang - dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali (1949), nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN RI. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama BANK TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Perhubungan.

Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah Bank Tabungan Negara adalah dikaluarkannya Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 yang mengubah nama POSTPAARBANK IN INDONESIA berdasarkan Staatblat No. 295 Tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan Undang-Undang Darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK

TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN POS menurut Undang-Undang Darurat tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan pada Perpu No. 4 Tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.

Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik Negara ditetapkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian POSTPAARBANK (1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) ditambah tugasnya yaitu dengan memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi Bank Tabungan Negara.

Bentuk hukum Bank Tabungan Negara mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 bentuk hukum Bank Tabungan Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama Bank Tabungan Negara menjadi PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan *call name* Bank BTN. Berdasarkan kajian konsultan independent, Price Waterhouse Coopers, pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus

2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

Kantor cabang Solo merupakan perpanjangan dari kantor pusat, dimana kantor cabang Solo pertama kali berdiri pada tahun 1990 yang merupakan pemekaran dari Bank Tabungan Negara kantor cabang Yogyakarta. Pertimbangan pembukuan kantor cabang Solo karena dinilai mempunyai potensi yang baik dalam pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1990 Bank Tabungan Negara kantor cabang Solo mengalami perpindahan sebanyak tiga kali.

Pertama kalinya Bank Tabungan Negara kantor cabang Solo terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 228, kemudian pada tahun 1993, pindah ke Ruko Beteng Plasa Blok A11-12 Jalan Kapten Mulyadi. Akhirnya pada tahun 1997 Bank Tabungan Negara kantor cabang Solo pindah ke gedung milik sendiri yaitu di Jalan Slamet Riyadi 282 Solo yang dipakai melaksanakan aktivitas perkantorannya hingga pada saat ini.

Di dalam hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan tentang produk simpanan yang ada di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo. Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Yusuf Budiono salah satu staf di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo, PT. Bank Tabungan Negara mempunyai tiga jenis produk untuk usaha menghimpun dana dari masyarakat, yaitu Tabungan, Deposito dan Giro. Adapun produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Batara

Merupakan tabungan multiguna yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan di semua kantor cabang (secara online real time).

Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Mendapat kartu ATM Batara dan dapat bertransaksi di seluruh ATM BTN, ATM Bank Pemerintah lainnya yang berlogo Link.
- 2) Penarikan/penyetoran di semua kantor cabang (*online real time system*)
- 3) Dapat digunakan sebagai kartu kredit
- 4) Bunga bersaing
- 5) Fasilitas rekening bersama (*joint account*)
- 6) Fasilitas auto debit untuk pembayaran KPR, PLN, Telkom, dan tagihan telepon seluler.
- 7) Fasilitas auto transfer / transfer antar rekening
- 8) Fasilitas asuransi jiwa bebas premi untuk penabung perorangan.
- 9) Dapat dijadikan jaminan kredit

Persyaratan:

- 1) Penabung perorangan atau lembaga
- 2) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KITAS/Paspor untuk Warga Negara Asing
- 4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening

b. Tabungan e Batara Pos

Merupakan tabungan dimana pembukaan tabungan tersebut dapat dilaksanakan di loket Kantor Pos Online, sedangkan untuk bertransaksi dapat dilakukan di seluruh loket kantor pos online dan seluruh outlet Bank BTN.

Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Mendapat bunga yang dihitung secara harian
- 2) Dapat digunakan untuk pembayaran berbagai tagihan seperti: angsuran KPR, Telkom, PLN, Handphone pasca bayar, pembelian pulsa isi ulang.

- 3) Dapat bertransaksi di seluruh loket Kantor Pos online dan seluruh outlet Bank BTN

Persyaratan:

- 1) Perorangan ataupun lembaga / perusahaan
- 2) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia
- 3) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas lainnya
- 4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- 5) Pembukaan tabungan dilakukan di loket Kantor Pos Online

c. Tabungan Batara Prima

Tabungan dimana penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan di semua kantor cabang (secara online real time) dengan setoran minimal Rp 2.000.000,00 untuk perorangan dan Rp 5.000.000,00 untuk lembaga.

Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Bunga bersaing
- 2) Fasilitas rekening bersama (*joint account*)
- 3) Memperoleh bonus bunga apabila tidak menarik dana selama 2 bulan
- 4) Memperoleh fasilitas reward yang dapat ditukarkan dengan hadiah langsung
- 5) Memperoleh asuransi jiwa bebas premi untuk penabung perorangan

Persyaratan:

- 1) Penabung perseorangan atau lembaga
- 2) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas lainnya

- 3) Setoran awal minimal untuk perorangan Rp 2.000.000,00 dan untuk lembaga minimal Rp 5.000.000,00
 - 4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- d. Tabungan Haji Nawaitu

Tabungan yang digunakan untuk mempersiapkan keberangkatan haji nasabah.

Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji (selama quota masih tersisa)
- 2) Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh loket bank BTN.
- 3) Dapat dibuka di loket Bank BTN yang terhubung dengan Siskohat Departemen Agama.

Persyaratan:

- 1) Penabung perorangan
 - 2) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia
 - 3) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas lainnya
 - 4) Setoran awal minimal Rp 1.000.000,00
 - 5) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
 - 6) Pembukaan rekening dilakukan di loket Bank BTN yang terhubung dengan Siskohat
- e. Sertifikat Deposito

Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan dengan cara penyerahan
- 2) Bunga dibayar dimuka
- 3) Dapat dibuka di kantor pusat maupun kantor cabang Bank BTN

Persyaratan:

- 1) Perorangan atau lembaga
- 2) Dikeluarkan atas unjuk (tanpa nama)
- 3) Denominasi sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,00

f. Giro

Merupakan sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya guna menunjang aktivitas kebutuhan keluarga/ pribadi/ usaha dalam pembayaran dan penerimaan.

Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Mendapat jasa giro yang menarik
- 2) Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan valas

Persyaratan:

- 1) Untuk giro valas dapat dibuka di seluruh Kantor Cabang Devisa
- 2) Perorangan
 - a) Umur minimal 18 tahun / sudah dewasa menurut hukum
 - b) Fotocopy kartu identitas diri: KTP/SIM/Paspor
 - c) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
 - d) Surat Referensi
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3) Perusahaan/lembaga
 - a) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar dan Izin Usaha
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c) Surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama perusahaan
 - d) Cap perusahaan
 - e) Surat Referensi
 - f) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia

- 4) Setoran awal minimal:
 - a) Perorangan: Rp 500.000,00 atau USD 500
 - b) Lembaga: Rp 1.000.000,00 atau USD 2.500
- g. Deposito Berjangka

Fasilitas dan keuntungan:

 - 1) Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit
 - 2) Bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam nilai pokok
 - 3) Bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, rekening listrik, telepon dan air.
 - 4) Jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, hingga 24 bulan.
 - 5) Bunga menarik
 - 6) Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan valuta asing.

Persyaratan:

 - 1) Khusus untuk deposito valuta asing dapat dibuka di seluruh Kantor Cabang Devisa
 - 2) Dapat dibuka atas nama perorangan atau perusahaan/lembaga
 - 3) Berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
 - 4) Penempatan minimal:
 - a) Perorangan: Rp 1.000.000,00 atau USD 2.500
 - b) Lembaga: Rp 5.000.000,00 atau USD 5.000

Adapun proses pembukaan simpanan di PT. Bank Tabungan Negara ini cukup mudah, yaitu calon nasabah tinggal datang ke PT. Bank Tabungan Negara dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank berdasarkan jenis produk yang diminati masyarakat. Kemudian sampai di sana calon nasabah akan dijelaskan mengenai produk-produk

simpanan yang ada di PT. Bank Tabungan Negara beserta biaya-biaya administrasi yang akan ditanggung oleh calon nasabah.

Jika calon nasabah berminat dengan produk yang ditawarkan oleh pihak bank, maka calon nasabah tersebut akan dihadapkan pada sebuah formulir kesepakatan dimana calon nasabah harus menandatangani formulir pembukaan rekening, dengan maksud bahwa dengan ditandatanganinya formulir kesepakatan tersebut berarti calon nasabah bersedia mentaati semua peraturan dan ketentuan yang ada dan berlaku di PT. Bank Tabungan Negara.

Kesepakatan yang terjadi antara calon nasabah dan bank tersebut secara tidak langsung bisa disebut juga dengan perjanjian, dimana calon nasabah mengikatkan diri dengan pihak bank. Sehingga akibat dari perjanjian ini adalah timbulnya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Bentuk / jenis perjanjian yang diterapkan di PT. Bank Tabungan Negara sama seperti halnya dengan bentuk perjanjian yang diterapkan dalam dunia perbankan pada umumnya yaitu berupa perjanjian baku, dimana salah satu pihak yang membuat draf perjanjian, kemudian tinggal meminta persetujuan/kesepakatan dari pihak lain dengan cara menandatangani perjanjian tersebut.

Dengan demikian, dalam perjanjian ini pihak yang terlibat antara lain adalah:

a. Pihak Nasabah Pemegang Rekening

Pihak calon nasabah pemegang rekening ini bisa perorangan maupun lembaga. Perorangan berarti orang perorangan yang memenuhi syarat peraturan yang berlaku menjadi pemegang rekening. Sedangkan lembaga adalah suatu badan atau perusahaan, baik

berbadan hukum atau tidak, yang menurut peraturan yang berlaku memenuhi syarat untuk menjadi pemegang rekening.

b. Pihak Bank

Yang dimaksud pihak bank disini adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Akan tetapi dalam hal meminta persetujuan tersebut, pihak bank dilarang memaksa calon nasabah untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Jika dengan sadar dan tanpa paksaan calon nasabah telah menandatangani perjanjian tersebut, maka akan timbullah hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yaitu hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dari hal tersebut kemudian muncul adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah. Adapun kewajiban pemegang rekening dan hak-hak bank yang ada dalam perjanjian pembukaan rekening simpanan sebagaimana diberikan oleh Bapak Yusuf Budiyo tanggal 27 Februari 2008, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemegang rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada bank satu contoh tanda tangannya dan satu atau lebih contoh tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya dengan hubungan dengan bank (jika ada) disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing.
- b. Pemegang rekening berkewajiban mentaati setiap perhitungan bank, kecuali nyata-nyata terjadi kesalahan.
- c. Pemegang rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data pemegang rekening tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, orang yang berwenang untuk

- mengikat pemegang rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus, dan status badan hukum.
- d. Bank berhak mendebet rekening pemegang rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada bank, apabila pemegang rekening masih berhutang kepada bank.
 - e. Apabila dana yang tersedia dalam rekening tidak ada/tidak cukup maka atas permintaan pertama dari bank pemegang rekening wajib menyetor kepada bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh bank untuk pembayaran hutang-hutang pemegang rekening.
 - f. Atas perintah pejabat/instansi yang berwenang dan tanpa mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, bank berhak membekukan sementara rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat/instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening tersebut atau menutup rekening tersebut dan menyerahkan sisa saldo rekening (jika ada) kepada pihak/instansi yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - g. Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan rekening pemegang rekening kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Lain halnya dengan bank syariah, dalam perjanjian tersebut pihak bank tidak memberikan penawaran terhadap calon nasabah mengenai besarnya bunga, karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam perbankan konvensional besarnya bunga di awal adalah pasti. Sehingga bank hanya memberitahukan besarnya prosentase bunga yang akan diterima oleh calon nasabah untuk jenis simpanan yang dikehendaki, tanpa harus meminta kesepakatan dari pihak calon nasabah.

Bunga yang akan diterima oleh nasabah kelak adalah pasti berdasarkan besarnya prosentase yang telah ditentukan di awal, dengan

asumsi bahwa bank akan selalu untung. Dimana besarnya bunga yang akan diterima oleh nasabah tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga bank, sebagai akibat dari terjadinya inflasi atau tingkat bunga riil di luar negeri atau tingkat persaingan antar bank yang tinggi. Jika suatu ketika suku bunga naik, maka prosentase bunga bank yang akan diberikan kepada nasabah akan tinggi, sebaliknya jika suku bunga turun, maka kemungkinan prosentase bunga bank untuk nasabah akan turun juga. Demikian pula dengan bunga pinjamannya juga berpengaruh pada perubahan suku bunga tersebut.

Dalam hal memberikan pelayanan yang baik, maka bank akan memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya. Salah satu cara yang ampuh untuk melindungi nasabahnya adalah dengan menjamin simpanan nasabah di bank kepada suatu perusahaan asuransi. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penjamin (termasuk yang memungut premi) adalah Bank Indonesia.

Menurut Pak Yusuf, sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka Bank Indonesia berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada dana nasabah yang telah dihimpun oleh bank atas kemungkinan yang akan terjadi dengan usaha bank. Besarnya simpanan yang akan dijamin oleh Bank Indonesia selaku Lembaga Penjamin Simpanan maksimal adalah adalah 100 juta rupiah. Dan untuk selebihnya bank akan berusaha mengasuransikan dana tersebut ke perusahaan asuransi, misalnya PT. Bank Tabungan Negara bekerjasama dengan perusahaan asuransi Binagriya Upakara (Hasil wawancara hari Jumat, 22 Februari 2008 pukul 15.30).

Di samping hal tersebut bank juga memberikan perlindungan yang tidak langsung kepada nasabah antara lain mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, mengenai batas maksimum pemberian kredit, dan

lain sebagainya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Adapun perhitungan bunga simpanan yang ada di PT. Bank Tabungan Negara adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Nominal Simpanan} \times \text{Hari}}{360} \times \frac{\text{Tingkat Suku Bunga}}{100}$$

Sebagai contoh perhitungan, kita melihat kasus sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Desember 2007, Bapak Johan membuka deposito sebesar Rp 10.000.000,00 dalam jangka waktu satu bulan, dengan tingkat bunga sebesar 9% pa. Maka bunga yang diperoleh Bapak Johan pada saat jatuh tempo adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp } 10.000.000,00 \times 31 \text{ Hari}}{360 \text{ Hari}} \times \frac{9}{100} \\ &= \text{Rp } 76.438,36 \end{aligned}$$

3. Komparasi Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah dan Sistem Bunga di Bank Konvensional Khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo

Berdasarkan hasil penelitian pada kedua bank tersebut maka pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional maka dapat di komparasikan sebagai berikut:

Bank syariah mempunyai landasan berupa Hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad, dan juga berlandaskan pada Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank konvensional berlandaskan pada hukum positif saja.

Bank syariah dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil sebelumnya harus melakukan akad/kesepakatan terlebih dahulu dengan nasabah dan kemudian terjadi ijab dan kabul antara keduanya dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian pembukaan rekening simpanan. Sedangkan akad yang dipakai dalam PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo adalah akad *Mudharabah*. Sedangkan untuk bank konvensional tidak ada akad/perjanjian mengenai prosentase bunga yang akan diterima oleh nasabah, karena prosentase bunga telah ditetapkan di awal secara pasti.

Dilihat dari aspek hubungan antara nasabah dengan bank, dalam perbankan syariah menerapkan hubungan kemitraan, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai *Shahibbul Maal* (pihak penyedia dana) dan bank sebagai *Mudharib* (pengelola dana). Untuk bank konvensional, hubungan antara nasabah dengan bank, dalam perbankan konvensional timbul hubungan antara debitur dan kreditur.

Dalam hal penentuan keuntungan, guna mengetahui besar kecilnya bagi hasil, maka bank syariah berpedoman pada kemungkinan untung dan ruginya suatu usaha. Jika suatu usaha yang dibiayai mengalami keuntungan yang besar maka kemungkinan bagi hasil untuk nasabah juga

besar, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, pembagian keuntungan di bank syariah akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Sistem bagi hasil tidak dapat memastikan keuntungan di muka, karena harus memperhitungkan hasil investasi. Sedangkan bank konvensional, guna mengetahui besar kecilnya prosentase bunga yang akan diperoleh nasabah, bank berasumsi bahwa bank akan selalu untung, sehingga jika suatu saat bank terjadi kerugian, nasabah akan tetap diberikan bunga simpanan.

Bank syariah menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat berupa pembiayaan usaha yang halal, sehingga tidak ada yang meragukan kehalalan dan keabsahannya. Untuk bank konvensional, bank tidak membatasi penyaluran dananya kepada nasabah, baik itu halal atau haram.

Dilihat dari tujuannya, selain bertujuan untuk mencari keuntungan saja (*profit oriented*). Sedangkan untuk bank konvensional hanya bertujuan untuk keuntungan semata (*profit oriented*).

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo

Pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dilakukan dengan mendasarkan pada dua aspek hukum yaitu, hukum Islam dan hukum positif. Sumber hukum Islam menurut Gemala Dewi, dkk berasal dari tiga sumber hukum, yaitu Al-Qur'an sebagai salah satu sumber Hukum Islam utama yang pertama, Hadits yang merupakan ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci dan sangat mendetail daripada Al-Qur'an mengenai tata cara bermuamalat, serta *ar-ra'yu* (akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihad (Gemala Dewi, dkk, 2006: 38). Di samping itu, bank syariah di Indonesia

juga harus mengikuti aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam hal pembentukan bank syariah juga didasarkan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang menjadi aturan pelaksanaannya, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 10. Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan di Indonesia. Karena sampai saat ini di Indonesia belum ada pengesahan mengenai Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah, sehingga peraturannya masih tunduk pada peraturan perbankan pada umumnya.

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Hukum Islam juga telah memberikan dasar-dasar sebagai pedoman untuk pelaksanaan perbankan syariah. Seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-280 berikut:

(275) Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (279) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (280) Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan. Dan

menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Selain itu juga terdapat dalam Q.S. Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”. Dari beberapa ayat dalam surat tersebut telah diberitahukan bahwa dalam Islam melarang adanya riba. Demikian halnya dengan pelaksanaan simpanan maupun pembiayaan di bank syariah, sehingga benar jika bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalisasinya.

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo selain mempunyai usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan fasilitas-fasilitas simpanan dengan produk yang berbeda-beda, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo juga menyalurkan dana yang telah terhimpun tersebut dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

Di sinilah letak pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu bank syariah lebih menggunakan istilah “pembiayaan” dari pada istilah “kredit” seperti halnya yang diterapkan pada bank konvensional. Dari istilah tersebut sehingga muncul hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, dimana nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola dana) dan bank sebagai *Shahibbul Maal* (penyedia dana).

Dalam hal sebelum terjadinya perjanjian antara bank dan nasabah, pihak bank terlebih dahulu memberikan penjelasan secara transparansi tentang seluk beluk produk simpanan yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia. Dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 7 (b) dijelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Demikian juga dengan Pasal 4 (c) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia telah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam dunia perbankan dan pihak nasabah telah memperoleh haknya sebagai konsumen guna memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai suatu produk simpanan dalam bank tersebut.

Menurut KUHPerdara Pasal 1313, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga hukum perikatan memegang peran penting dalam setiap transaksi perbankan karena tidak ada transaksi perbankan yang tidak memasuki wilayah perikatan, baik bidang dana dan jasa serta bidang perkreditan. Pada saat nasabah datang ke bank dan mengisi formulir pembukaan rekening simpanan, nasabah tersebut sudah bisa dikatakan memasuki dalam wilayah perikatan, dimana nasabah sepakat untuk mengikatkan diri kepada bank dan pada akhirnya terjadilah perjanjian atau dalam perbankan syariah sering disebut dengan akad.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”, sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”. Sedangkan komponen-komponen terbentuknya suatu akad menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya Gemala Dewi, dkk adalah sebagai berikut:

a. Subjek Perikatan (*Al-'Aqidain*)

Para pihak yang melakukan akad adalah subjek hukum sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban yang terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum (*mukallaf*), yaitu orang yang telah mampu bertindak secara hukum. Sedangkan badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

b. Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.

c. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam Hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits.

d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*)

Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul.

(Gemala Dewi,dkk, 2006: 51-63).

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain setiap orang bebas melakukan suatu perjanjian, karena itulah pasal ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi bebas disini bukan berarti bebas yang sebebaskan-bebasnya, kebebasan disini dibatasi dengan adanya syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu

hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan adanya persetujuan dari nasabah terhadap formulir perjanjian yang disediakan oleh bank tersebut, berarti nasabah telah menyetujui isi dan maksud yang ada dalam perjanjian tersebut sehingga menurut Pasal 1338 KUHPerdara berlaku asas *facta sunt servanda*, yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

Berkaitan dengan suatu sebab yang halal telah diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUHPerdara. Suatu persetujuan tanpa sebab, tetapi ada sebab yang halal, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sebab lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian halnya dengan pelaksanaan perjanjian yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, yang mensyaratkan adanya suatu sebab yang halal seperti yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1336 tersebut.

Melihat dari bentuk perjanjian yang dipergunakan, PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan bentuk perjanjian baku seperti halnya perbankan yang lain. Perjanjian ini dilakukan oleh pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau sudah dicetak dan kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian yang demikian dapat disebut sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian Adhesi (Rony Sautma Hotma Bako, 1995: 25-26). Bedanya dengan bank konvensional, perjanjian/akad ini meskipun telah dipersiapkan oleh salah satu pihak (bank), tetapi pihak nasabah sebelum menandatangani formulir tersebut berhak mengajukan penawaran / negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan termasuk perhitungan nisbah bagi hasilnya.

Meskipun demikian, dalam prakteknya sampai sekarang nasabah setuju saja mengenai isi dan persyaratan yang ada dalam akad tersebut.

Definisi akad menurut Gemala Dewi dkk, adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan menurut *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Sehingga akad tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu:

a. Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

b. Dibenarkan oleh *syara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum sehingga adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

(Gemala Dewi, dkk, 2006: 47-48).

Akad yang dipergunakan dalam PT. Bank Muamalat Indonesia adalah akad *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Kasmir, 2002: 184). Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak bank sesuai dengan Pasal 1321 tidak diperkenankan untuk

memaksa nasabah menandatangani perjanjian tersebut karena “tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Pelaksanaan akad *Mudharabah* ini, pihak pertama (*Shahibbul Maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, dimana keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama. Adapun rukun dan syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*Shahibbul Maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

(Modul Short Course Bank Syariah, 2007: 17).

KUHPerdata telah mengatur tingkat kedewasaan seseorang, dalam hal cakap hukum. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa anak yang berusia di bawah 21 tahun atau belum menikah sebelumnya, berarti dianggap belum cakap hukum. Sehingga anak yang belum dewasa ini belum memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Mudharabah* yang dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia. Adapun dalam kenyataannya, nasabah dari PT. Bank Muamalat Indonesia ada yang

masih belum cukup umur, dimana nasabah tersebut masih berusia sekolah.

Dalam hukum perdata, perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang belum dewasa berarti perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif. Ancaman atas pelanggaran tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut, yaitu orang tua atau walinya dengan melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, sepanjang orang tua atau wali anak tidak melakukan gugatan pembatalan, maka perjanjian tetap sah dan berlaku mengikat.

Hubungan hukum yang ditimbulkan akibat dari akad/perjanjian tersebut bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dan kreditur, akan tetapi lebih pada hubungan kemitraan dimana, nasabah bertindak sebagai mitra usaha pihak bank untuk bekerja sama menjalankan suatu usaha dengan sistem bagi hasil jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, dan jika usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan/akad.

Pelaksanaan bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dilakukan secara *Revenue Sharing*, dimana bagi hasil yang diperoleh nasabah setiap bulannya merupakan hasil dari pelepasan pembiayaan dari dana yang dihimpun oleh bank dari nasabah penyimpan dana.

Bank syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, maka untuk penyaluran dana nasabah ini bank harus benar-benar *amanah*, dalam artian bank harus menyalurkan dana yang telah dititipkan (*diamanahkan*) oleh nasabah tersebut dengan penyaluran yang benar-benar ke usaha yang halal dan untuk *kemaslahatan* umat. Sehingga setiap

nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ke bank syariah harus benar-benar melakukan usaha yang halal untuk dibiayai oleh bank. Karena setiap rupiah uang yang dititipkan oleh nasabah akan dikelola dan diinvestasikan oleh bank melalui cara-cara yang anti “MAGHRIB” (*MAysir* = transaksi yang bersifat spekulasi / judi; *GHarar* = transaksi yang tidak jelas / penipuan; *RIba*; dan *Bathil* = perbuatan jahat).

Dari pembiayaan ini maka bank akan memperoleh pendapatannya yang nantinya kemudian hasil pendapatan ini sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional akan dibagi hasilnya kepada nasabah penyimpan dana di PT. Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan porsi nisbahnya masing-masing. Dengan asumsi bahwa pihak bank menyadari bahwa tidak selamanya suatu usaha itu memperoleh pendapatan (untung), bahkan ada suatu saat dimana suatu usaha itu tidak memperoleh keuntungan (impas) atau bahkan merugi.

Berkaitan dengan itu, perbankan syariah yang merupakan salah satu dari lembaga perbankan yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, sehingga tidaklah berlebihan jika dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atas dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan usahanya. Demikian halnya dengan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam melakukan usahanya baik menghimpun dana maupun melakukan pembiayaan.

Selain itu, untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana mutlak diperlukan, sehingga perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito untuk memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan Pasal 37 B (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”.

Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Ketentuan ini juga memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank dimana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dananya tersebut pasti diterima kembali.

Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 37 B ayat (2) dikemukakan bahwa “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan”. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai badan hukum independen yang bertanggung jawab kepada Presiden ini, diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Lembaga ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap para penyimpan dana pada bank, terkait adanya resiko

yang dihadapi nasabah terhadap kemungkinan *rush* dan atau pembekuan izin usaha suatu bank.

Dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia juga berhubungan dengan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dengan ketentuan paling banyak Rp 100.000.000,00 untuk tiap nasabahnya, selebihnya PT. Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan lembaga asuransi lainnya, misalnya lembaga asuransi Takafful.

Seperti halnya yang kita ketahui bahwa *Profit Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sehingga dengan sistem ini kemungkinan kerugian yang ada pada bank akan ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Akan tetapi sistem ini belum bisa diberlakukan di Indonesia, akan tetapi di negara-negara luar telah banyak yang menggunakan sistem *profit sharing* tersebut. Di Indonesia lebih memilih untuk menerapkan sistem *Revenue Sharing* dari pada *Profit Sharing*, dimana jika suatu ketika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh bank, dan nasabah tetap akan memperoleh bagi hasilnya berdasarkan pendapatan bank sebelum dikurangi biaya-biaya operasional dengan catatan jika bank merugi nasabah akan mengalami penurunan bagi hasil tanpa mengurangi bagi hasil yang telah diperoleh sebelumnya. Sehingga PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo selain bertujuan untuk mencari keuntungan juga mempunyai tujuan untuk *kemaslahatan* (kesejahteraan) umat.

Karena pelaksanaan sistem bagi hasil simpanan ini dilakukan berdasarkan keuntungan (pendapatan) bank yang diperoleh dari pelemparan pembiayaan kepada nasabah, maka besarnya pembagian bagi hasil akan meningkat pada saat keuntungan yang diperoleh bank

meningkat, akan tetapi jika suatu ketika jumlah pendapatan bank menurun, maka tidak heran jika bagi hasil untuk nasabah juga akan turun. Perlu diketahui juga bahwa, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dalam melaksanakan sistem bagi hasil untuk simpanan tidak terpengaruh oleh *BI rate*, atau dengan kata lain, perubahan suku bunga yang ada di Bank Indonesia tidak akan mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia kepada nasabahnya. Tidak seperti halnya bank-bank konvensional yang sangat erat kaitannya dengan perubahan ratio suku bunga Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah, terutama dalam perhitungannya (seperti yang telah dicontohkan dalam hasil penelitian), besar kecilnya bagi hasil/pendapatan deposan bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan bank
- b. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- c. Nominal deposito nasabah
- d. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank.
- e. Jangka waktu deposito.

Pendapatan bank sangat berkaitan dengan besarnya jumlah penyaluran pembiayaan dari bank kepada masyarakat. Semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan, maka kemungkinannya ada dua hal, yaitu bank akan untung jika usaha yang dibiayai untung, atau bank akan rugi karena usaha yang dibiayai rugi. Jika usaha yang dibiayai tersebut untung, maka pendapatan bank akan naik dan hal tersebut akan berpengaruh kepada HI-1000 yang merupakan angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran dana setiap seribu rupiah yang diinvestasikan kepada bank, kemudian akan berpengaruh pada bagi hasil nasabah dan bank, jumlah nominal deposito nasabah juga

berpengaruh terhadap perhitungan besarnya bagi hasil nasabah. Dimana, semakin besar jumlah nominal deposito nasabah, maka bagi hasilnya juga akan besar.

2. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bunga di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 menyatakan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan “simpanan”, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”.

Dalam pelaksanaan simpanan dengan sistem bunga di bank konvensional, jelas bahwa PT. Bank Tabungan Negara mendasarkan pengoperasiannya pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana dalam pengoperasiannya bank tersebut harus tunduk kepada peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku di Indonesia. Bahkan hubungan antara nasabah dengan bank pun diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Perbankan Pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian tentang simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pengaturan produk bank ini, menurut Try Widiyono dalam bukunya “Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia”, wajib dipenuhi adanya transparansi informasi produk bank dan penggunaan dana pribadi nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana hal terpenting dalam transparansi produk bank adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank.
- b. Informasi tersebut wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- c. Dalam memberikan informasi tersebut, bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*meslead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Informasi mengenai karakteristik produk bank sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama produk
- b. Jenis produk
- c. Manfaat dan resiko yang melekat pada produk
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- e. Biaya-biaya yang melekat pada produk
- f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
- g. Jangka waktu berlakunya produk
- h. Penerbitan (*issuer/origator*) produk.

(Try Widiyono, 2006: 10).

Dalam hal ini, PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo telah melakukan adanya transparansi produk bank tersebut, yang dilakukan secara lisan, dimana setiap nasabah yang datang untuk membuka

rekening simpanan, pihak bank terlebih dahulu menjelaskan tentang seluk-beluk produk tersebut kepada nasabah.

Di samping itu, kepada pemilik simpanan pada bank umum telah diberikan jaminan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Lembaga ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap para penyimpan dana pada bank, terkait adanya resiko yang dihadapi nasabah terhadap kemungkinan *rush* dan atau pembekuan izin usaha suatu bank. Dengan adanya perjanjian demikian, diharapkan nasabah dapat lebih mempercayai lembaga perbankan dalam menyimpan dananya yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan badan hukum independen yang bertanggung jawab kepada presiden dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank. Dalam hal ini, Lembaga Penjamin Simpanan tetap tunduk pada Undang-Undang yang berkaitan dengan rahasia bank.

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Nilai simpanan yang dijamin berubah-ubah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Seperti halnya bank umum yang lain, PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo juga melakukan hubungan dengan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin dari dana simpanan yang dihimpun dari tiap nasabahnya paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan selebihnya PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo bekerja sama dengan lembaga asuransi lainnya.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Dalam setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank. Dengan adanya persetujuan dari nasabah terhadap formulir perjanjian yang dibuat oleh bank, berarti nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian dan dengan demikian berlaku *facta sunt servanda*, yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, tentang asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak tersebut tidak berarti para pihak bebas untuk melakukan perjanjian apa saja menurut kepentingan dan kehendak para pihak tersebut. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hubungan hukum dengan nasabah, bank mempunyai hubungan kontraktual yang sangat terbatas, artinya secara hukum hubungan ini biasanya adalah hubungan debitur dengan kreditur.

Kadang-kadang kontrak ini dinyatakan secara tertulis, tetapi lebih sering tidak tertulis (A. Hasymi Ali, 1989: 126).

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir tersebut berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank (klausula baku). Hal ini perlu disadari bahwa hampir semua perbankan di Indonesia dalam aplikasinya menggunakan “klausula baku”. Dalam formulir tersebut saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah (*renvoi*). Masing-masing formulir tersebut hakikatnya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk suatu hubungan hukum antara nasabah dengan bank dalam pembukaan rekening terdapat empat ketentuan yang berlaku:

- a. Ketentuan yang terdapat dalam aplikasi
- b. Ketentuan yang terdapat pada syarat-syarat umum pembukaan rekening
- c. Ketentuan yang terdapat pada produk-produk yang digunakan oleh nasabah
- d. Peraturan yang berlaku.

Pada waktu membuka rekening untuk seseorang yang sama sekali belum dikenal, biasanya bank harus mengecek referensi-referensi, tempat bekerjanya atau tempat tinggal orang tersebut, di samping cara-cara identifikasi yang biasa. Sekali identitas calon pemegang rekening telah ditetapkan, maka jelaslah bahwa orang yang telah diidentifikasi itu berhak penuh atas dana-dana atas namanya. Dengan memberikan tanda tangannya berarti pemegang rekening menerima / menyetujui semua

aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang tercetak di situ dan memberi kuasa kepada bank untuk membayar cek atau melaksanakan perintah-perintah lainnya untuk penarikan dana, asal cek-cek tersebut atau perintah-perintah tersebut memuat tanda tangan asli.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu formulir dan atau ketentuan-ketentuan yang ditunjuk oleh formulir tersebut biasanya agak rumit, tulisannya kecil-kecil dan ketentuan yang ditunjuk oleh formulir tersebut biasanya (masyarakat awam) juga tidak diketahui isinya oleh nasabah yang bersangkutan. Sebagai catatan, pada formulir-formulir tersebut terdapat klausula yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

- jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Akan tetapi harus disadari oleh nasabah bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tetap mengikat nasabah yang menggunakan produk jasa tersebut.

Penerapan pasal 18 ayat 1 dan 2 UUPK tersebut paling tidak akan nampak pada formulir-formulir yang digunakan dalam melakukan transaksi antara bank dengan nasabah. Guna memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan dalam membuat perjanjian dengan bank sebagaimana diamanatkan oleh UUPK, maka bank telah menyediakan berbagai jenis formulir, baik dalam bidang dana, bidang jasa maupun dalam bidang kredit. Penyediaan formulir oleh bank tersebut dalam UUPK disebut sebagai klausula baku. Pasal 1 ayat 10 UUPK menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Ada berbagai alasan bahwa bank selalu menyediakan formulir untuk setiap hubungan hukum dengan nasabah. Berikut ini dikemukakan oleh Try Widiyono:

- a. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank

- b. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank
- c. Memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan bank
- d. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk.
- e. Fungsi bank sebagai *intermediary* dengan formulir yang dibuat secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank. (Try Widiyono, 2006: 68).

Apabila ketentuan dalam Pasal 18 UUPK dijalankan, maka akan sangat memberatkan lembaga perbankan. Memperhatikan kondisi tersebut, terdapat persoalan yang seakan-akan lembaga perbankan tidak mengindahkan hukum positif, yakni UUPK karena perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan bank seharusnya tunduk kepada UUPK. Fakta tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam membuat perjanjian dengan nasabah. Sebagai hukum positif, UUPK bersifat memaksa dan dapat dipertahankan kepada siapapun.

Dalam hal para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah pihak nasabah yang berupa orang atau badan dan pihak bank. Nasabah bank terbagi menjadi orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa. Menurut Try Widiyono, nasabah orang dewasa diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan sebagainya (Try Widiyono, 2006: 24-25). Demikian juga dengan PT. Bank Tabungan Negara yang juga mempunyai nasabah yang masih belum dewasa / masih sekolah (SMP).

Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah perjanjian yang dibuat itu tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat sahnya perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap untuk membuat perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas berkaitan dan dijelaskan oleh pasal-pasal lainnya, misalnya berkaitan dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdara, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Di mana menurut pasal selanjutnya orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan.

Berkaitan dengan suatu sebab yang halal telah diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUHPerdara. Suatu persetujuan tanpa sebab, tetapi ada sebab yang halal, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sebab lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Demikian halnya dengan perjanjian yang ada di PT. Bank Tabungan Negara, meskipun dalam perjanjian tersebut tidak dinyatakan

adanya suatu sebab yang halal, akan tetapi perjanjian tersebut didasarkan pada suatu sebab tertentu yang tidak dilarang oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum.

Dalam hukum perdata, perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang belum dewasa berarti perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif. Ancaman atas pelanggaran tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut, yaitu orang tua atau walinya dengan melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, sepanjang orang tua atau wali anak tidak melakukan gugatan pembatalan, maka perjanjian tetap sah dan berlaku mengikat. Sedang untuk nasabah berupa badan/lembaga, perlu diperhatikan aspek legalitas badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank.

Bunga merupakan hal yang penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi di lain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya.

Dalam perbankan bunga dibedakan menjadi dua yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman (Kasmir, 2002: 121). Sedangkan indikator dari tingkat bunga itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Penawaran dan permintaan kredit
- b. Kondisi perekonomian
- c. Tingkat risiko kredit
- d. Kebijakan moneter pemerintah
- e. Tingkat inflasi

- f. *Cost of money*
- g. Tingkat persaingan antarbank
- h. Gejolak moneter internasional
- i. Situasi pasar modal nasional dan internasional

Bank dalam operasionalnya berfungsi untuk mengumpulkan dana dan membayar bunga (*cost of fund*) kepada nasabahnya serta menyalurkan kredit dan menerima bunga (*pricing credit*) dari debiturnya. Oleh karena itu, pendapatan bank baru ada jika *pricing credit* lebih besar daripada *cost of fund*. *Cost of fund* (biaya dana) adalah suku bunga yang dipikul atas dana yang dikumpulkan bank. Misalnya suku bunga deposito sebesar 15% bagi bank merupakan biaya dana (*Cost Of Fund*).

Dalam hal pelaksanaan bunga simpanan, PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo tidak menggunakan perjanjian sebelumnya, hal ini disebabkan karena PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo telah menetapkan besarnya prosentase bunga di awal pembukaan rekening dengan pasti. Artinya, besarnya pemberian bunga simpanan tersebut tidak akan berubah berdasarkan keuntungan bank (pendapatan bank), dengan asumsi bahwa bank dalam melaksanakan usahanya bank tersebut akan selalu memperoleh keuntungan. Sehingga pemberian bunga simpanan akan selalu tetap seperti yang telah diperjanjikan di awal meskipun bank tersebut meningkat jumlah pendapatannya atau bahkan tidak memperoleh pendapatan. Dari hal tersebut di atas, jelas bahwa bank konvensional lebih berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*).

Dari perumusan perhitungan bunga seperti yang telah diuraikan sebelumnya (dalam hasil penelitian), ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya bunga yang akan diterima oleh nasabah, yaitu:

- a. Tingkat bunga yang berlaku
- b. Nominal deposito nasabah
- c. Jangka waktu deposito

Semakin besar nominal deposito nasabah yang mengendap di bank akan berakibat pada semakin besarnya bunga yang diperoleh, selain itu juga tergantung pada jangka waktu mengendapnya dana tersebut, semakin lama, pasti akan semakin mempengaruhi jumlah bunga yang didapatkan.

3. Komparasi Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah dan Sistem Bunga di Bank Konvensional Khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo

Dari hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan sedikit kejelasan mengenai komparasi pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional dari kedua bank tersebut, antara lain sebagai berikut:

Dalam hal landasan hukum yang dipakai, bank syariah lebih berkonsentrasi dengan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat Islam, meskipun tidak dipungkiri bahwa bank syariah masih dipayungi oleh hukum positif negara kita yaitu berupa hukum yang mengatur tentang perbankan di Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan belum mapannya legitimasi yang mengatur tentang perbankan syariah, sehingga bank syariah dalam pergerakannya masih bertumpu pada Undang-Undang Perbankan. Sedangkan untuk perbankan konvensional sendiri, bank tersebut bisa lebih leluasa dalam pergerakannya karena telah memiliki legitimasi yang mapan yang mengaturnya.

Dalam penentuan besar kecilnya nisbah yang akan diberikan kepada nasabah, bank syariah terlebih dahulu melakukan akad/perjanjian antara nasabah dengan bank, sehingga dalam hal ini, nasabah bisa melakukan negosiasi dengan pihak bank mengenai besarnya nisbah tersebut, meskipun dalam prakteknya sampai saat ini, nasabah belum ada yang melaksanakan hal tersebut. Nasabah setuju-setuju saja dengan besarnya nisbah yang ditawarkan oleh pihak bank. Sedangkan untuk bank konvensional memang tidak ada akad/perjanjian sebelumnya mengenai prosentase bunga yang akan dibagikan untuk nasabah, karena jelas bahwa bank konvensional memberikan prosentase bunga di awal secara pasti, dan prosentase tersebut tidak akan turun atau naik jika tidak dipengaruhi oleh perubahan suku bunga di Bank Indonesia. Jika suatu ketika terjadi penurunan atau kenaikan suku bunga di Bank Indonesia, maka kemungkinan prosentase bunga yang diberikan bank kepada nasabah juga akan berubah.

Akibat yang ditimbulkan dari adanya perjanjian/akad antara pihak bank dengan nasabah antara lain adalah adanya hubungan yang timbul berdasarkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu antara bank dan nasabah. Dalam perbankan konvensional, hubungan yang timbul akibat perjanjian tersebut hanya sebatas hubungan antara debitur dan kreditur, dimana bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Lain halnya dengan perbankan syariah, hubungan tersebut timbul berdasarkan hubungan kemitraan yang sangat erat antara bank dan nasabah, dimana bank sebagai *mudharib* (pengelola dana nasabah) dan nasabah sebagai *Shahibbul Maal* (penyedia dana). Hubungan kemitraan tersebut terjadi sebagai akibat dari kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak tersebut, dimana pihak nasabah mempercayakan dananya kepada pihak bank untuk dikelola dengan asumsi keuntungan/kerugian akan dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal

perjanjian/akad. Pembagian keuntungan tersebut berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha yang dibiayai oleh dana nasabah tersebut.

Penentuan pendapatan tersebut pada akhirnya bisa digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah dan bank konvensional dalam penentuan keuntungan. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa bank syariah dalam mengetahui besar kecilnya nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank selalu bertolak pada pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha yang dibiayai, sehingga bank berasumsi bahwa suatu usaha itu tidak selalu untung, kadang juga ada kerugian yang sewaktu-waktu menimpa. Sedangkan untuk bank konvensional, untuk mengetahui besar kecilnya prosentase bunga yang akan diterima oleh nasabah, bank selalu optimis dan berasumsi bahwa bank akan selalu untung, sehingga di awal perjanjian, bank sudah bisa menentukan besarnya prosentase bunga yang akan diterima nasabah secara pasti tiap bulannya.

Usaha yang dibiayai oleh bank dari hasil penghimpunan dana dari nasabah, bank syariah mensyaratkan bahwa usaha yang akan dibiayai tersebut adalah usaha yang halal, berbeda dengan bank konvensional yang tidak mensyaratkan hal demikian, karena dalam perbankan syariah selain berlandaskan pada Hukum Positif, bank syariah juga berlandaskan pada Hukum Islam yang melarang adanya transaksi yang berbau Maisir, Gharar, Riba dan Bathil. Walaupun bank syariah juga bukanlah malaikat yang bisa mengawasi seluruh pergerakan usaha yang dibiayainya, akan tetapi bank setidaknya sebelum terjadinya akad bank dan nasabah telah mengetahui dan sepakat untuk tidak menggunakan dana tersebut ke hal-hal yang haram, sehingga jika suatu saat terjadi penyelewengan dari salah satu pihak, meskipun tidak terkena hukum dunia, maka kelak ia akan terkena hukum Tuhan. (Hasil Wawancara dengan Pak Purwanto salah

staf di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, 9 April 2008 pukul 16.25).

Sehingga jika dilihat dari tujuan kedua bank tersebut dapat diketahui bahwa bank konvensional hanya bertujuan untuk keuntungan semata (*profit oriented*) sedangkan bank syariah lebih pada kemaslahatan umat dan keuntungan juga tentunya.



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sajikan pada bab-bab sebelumnya beserta laporan penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah Khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo:

Dalam pelaksanaannya, nasabah datang ke bank kemudian bank wajib memberikan penjelasan tentang produknya secara transparan yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah. Jika nasabah sepakat dengan produk yang ditawarkan tersebut maka nasabah diberikan draf perjanjian yang telah dibuat oleh bank, dengan catatan nasabah bisa menegosiasikan mengenai besarnya nisbah yang nantinya akan diberikan oleh bank kepada nasabah. Setelah itu, barulah antara bank dan nasabah menandatangani akad / perjanjian tersebut. Akad yang dipakai dalam perbankan syariah biasanya adalah *akad Mudharabah*. Mengenai besar kecilnya nisbah bagi hasil tersebut, bank berorientasi pada jumlah pendapatan yang diperoleh dari pelepasan pembiayaan ke nasabah yang membutuhkan dana. Sehingga teknik penghitungannya biasanya menggunakan teknik *Revenue Sharing*, dengan orientasi selain pada keuntungan juga pada kemaslahatan umat.

Sebagai akibat dari adanya perjanjian (akad) yang terlebih dahulu dimulai dengan ijab kabul tersebut, maka timbul suatu akibat hukum bagi para pihak yaitu berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Akan tetapi bank syariah lebih menekankan pada hubungan

kemitraan daripada hubungan debitur dan kreditur, mengingat nasabah merupakan mitra usaha bagi bank.

2. Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bunga di Bank Konvensional Khususnya di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo:

Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional lebih berorientasi pada bunga yang telah ditetapkan di awal secara pasti. Pada saat nasabah datang dan memutuskan untuk membuka rekening tabungan, maka bank terlebih dahulu memberikan informasi secara jelas mengenai produknya, setelah itu tanpa perlu adanya kesepakatan (akad) dari nasabah, bank telah menetapkan besarnya prosentase bunga di awal secara pasti dengan asumsi bahwa bank akan selalu untung, karena bank konvensional lebih berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*). Besarnya prosentase bunga tersebut akan dipengaruhi oleh naik turunnya suku bunga di Bank Indonesia. Jika suatu saat suku bunga naik, maka bunga yang akan diperoleh nasabah juga naik, demikian pula sebaliknya.

Akibat dari penandatanganan perjanjian tersebut jelas akan menimbulkan suatu akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan hukum di bank konvensional lebih ke hubungan antara debitur dan kreditur.

3. Komparasi Pelaksanaan Simpanan dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan Sistem Bunga di Bank Konvensional khususnya di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo:

- a. Jika dilihat dari aspek legalitasnya, bank syariah mempunyai landasan berupa Hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad, dan juga berlandaskan pada Hukum Positif yang berlaku di

Indonesia. Sedangkan bank konvensional berpedoman pada Hukum Positif saja.

- b. Dari aspek ada dan tidaknya akad/perjanjian, maka bank syariah dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil sebelumnya harus melakukan akad/kesepakatan terlebih dahulu dengan nasabah, kemudian terjadi ijab dan kabul antara keduanya dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian pembukaan rekening simpanan. Sedangkan bank konvensional tidak ada akad/perjanjian mengenai prosentase bunga yang akan diterima oleh nasabah, karena prosentase bunga telah ditetapkan di awal secara pasti.
- c. Dilihat dari aspek hubungan antara nasabah dengan bank, dalam perbankan syariah menerapkan hubungan kemitraan, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai *Shahibbul Maal* (pihak penyedia dana) dan bank sebagai *Mudharib* (pengelola dana). Sedang dalam perbankan konvensional timbul hubungan antara debitur dan kreditur.
- d. Dari aspek penentuan keuntungan, guna mengetahui besar kecilnya bagi hasil, maka bank syariah berpedoman pada kemungkinan untung dan ruginya suatu usaha. Jika suatu usaha yang dibiayai mengalami keuntungan yang besar maka kemungkinan bagi hasil untuk nasabah juga besar, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, pembagian keuntungan di bank syariah akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Sistem bagi hasil tidak dapat memastikan keuntungan di muka, karena harus memperhitungkan hasil investasi. Sedang bank konvensional guna mengetahui besar kecilnya prosentase bunga yang akan diperoleh nasabah, bank berasumsi bahwa bank akan selalu untung, sehingga jika suatu saat bank terjadi kerugian, nasabah akan tetap diberikan bunga simpanan.
- e. Dilihat dari penyalurannya, bank syariah menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat berupa pembiayaan usaha yang halal, sehingga tidak ada yang meragukan kehalalan dan keabsahannya.

Untuk bank konvensional dilihat dari penyalurannya, bank tidak membatasi penyaluran dananya kepada nasabah, baik itu halal atau haram.

- f. Dilihat dari tujuannya, selain bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit*), bank syariah juga berorientasi pada kemaslahatan umat. Sedangkan bank konvensional bertujuan untuk mencari keuntungan saja (*profit oriented*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian empiris dan pembahasan serta analisis yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan sistem bunga di PT. Bank Tabungan Negara cabang Solo, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya terus berupaya menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap untuk memapankan legitimasi bank syariah di Indonesia.
2. Bank syariah harus tetap menjaga operasionalisasi banknya secara murni dan konsekuen sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan dananya agar benar-benar bebas dari metode bunga.
3. Bank syariah sebaiknya berusaha menghasilkan produk-produk yang lebih beragam dan kompetitif, serta perlu lebih gencar menyosialisasikan metode yang diterapkannya kepada masyarakat, termasuk masyarakat pengusaha Indonesia yang telah atau berpotensi menjadi debitur agar menjadi debitur yang bertanggung jawab dan bermoral baik.
4. Bank konvensional sebaiknya mulai mengurangi ketergantungan pendapatannya dari hasil bunga guna mengantisipasi persaingan dunia perbankan yang kian ketat.
5. Bank konvensional sebaiknya menjaga keseimbangan kedudukan antara bank, nasabah debitur dan nasabah penyimpan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Warman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Hasymi Ali. 1989. *Dasar-dasar Operasi Bank*. Jakarta: Bina Aksara.
- Anonim. 2007. "Modul Short Course Bank Syariah". Modul. Surakarta: SBTC.
- Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faisal Afiff, dkk. 1996. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung: PT. Eresco.
- Gemala Dewi, dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hari Dwi Prasetyo. 2007. "Membangun Ekonomi Umat dengan Sistem Hukum Islam (Syariah)". *Makalah*. Surakarta: UNS.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- J. Lexy Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Kesatu. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kesatu. Cetakan ke-5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Malayu S.P. Hasibuan. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMPYKPN.
- _____. 2006. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rony Sautma Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Syarif Arbi. 2003. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Djambatan.
- Try Widiyono. 2006. *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Warkum Sumitro. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Edisi Revisi. Cetakan ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirdyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Edisi Kesatu. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
- Zainul Arifin. 2000. *Memahami Bank Syariah –Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Cetakan Kedua. Jakarta: Alvabet.
- _____. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Alvabet.

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.

Publikasi Internet:

www.btn.co.id

www.muamalatbank.com